



djp

Edisi Maret 2022
ISSN 2828-7444



IGAZiNE

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA, UNTUK APA?

Gus Kikin,
SANTRI PEMILIK BLOK MIGAS
PERTAMA DI INDONESIA



ISSN 2828-7444



9

772828

744008



Sekapur Sirih
PEMBARUAN 3

Editorial
**G20 DAN MASA
DEPAN PAJAK
INDONESIA** 4

Aksi Migas
**Focus Group Discussion
UU HPP Klaster PPN** 8



Topik Utama
**Program
Pengungkapan
Sukarela, Untuk
Apa?** 10

Redaksi:

Penanggungjawab:
Muh. Tunjung Nugroho

Pemimpin Redaksi:
Evie Andayani
Agus Suharjono

Redaktur Pelaksana:
Ahmad Dahlan
Tobagus Manshor
Makmun

Tim Emigazine:
Fungsional Penyuluh
Pajak KPP Migas

Kontributor:
Pegawai KPP Migas

**Edukasi Program
Pengungkapan Sukarela
di KPP Migas** 13

M. Tunjung Nugroho:
**Kesempatan
Mengikuti PPS Harus
Dimanfaatkan** 16



Apa Kata Mereka? 18



Isu Aktual

**Bersiap, April 2022 Migas
Menjadi Barang Kena Pajak** 19

**Pencapaian KPP Migas
Menjangkau Lebih Jauh
dengan Migas TV** 21

**Karakteristik Industri Migas
Mengetahui Kontrak Kerja Sama
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
Konvensional dengan Skema
Cost Recovery (Bagian II)** 23

**Serba-serbi Migas
Kenyamanan Dulu, Convenience
of Payment Kemudian** 28

Serba-serbi Foto 31-33

Reportase

**Melongok Cadangan Energi
di Ujung Madura** 34

Infografis

Program Pengungkapan Sukarela 37

Tokoh Inspiratif

**Gus Kikin,
Santri Pemilik Blok
Migas Pertama
di Indonesia** 38



Olahraga dan Hobi
**Optimalisasi Kamera dengan
Metode Segitiga Exposure** 42



Wisata

**Melepas Penat dengan Wisata
Sepeda di Pronosutan View** 45



Kuliner

**Bebek Perdikan, Penawar Rindu
Kampung Halaman** 48

Resensi

Layangan Putus 50





"PEMBARUAN"

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Tema sebagai topik utama ini kemudian dipecah menjadi beberapa subtema.

Sementara itu, pada rubrik baru yang kedua, yakni isu aktual, kami mengangkat isu tentang pajak pertambahan nilai atas minyak dan gas bumi. Isu itu kami angkat karena merupakan aturan baru yang tertuang dalam salah satu kluster UU HPP, yakni berubahnya status barang hasil pertambangan yang sebelumnya merupakan non-BKP menjadi BKP, yang akan berlaku mulai 1 April tahun ini.

Diluar dua rubrik baru itu, rubrik-rubrik yang selama ini telah ada tetap kami pertahankan, termasuk editorial. Pada edisi kali ini, editorial membahas tentang Presidensi G-20 Indonesia yang tahun ini tengah disandang oleh negara kita. Begitu juga rubrik tokoh inspiratif. Namun, untuk edisi kali ini (mungkin juga untuk edisi-edisi mendatang) tokoh yang kami angkat bukan lagi “orang dalam”, melainkan tokoh yang berasal dari luar pejabat birokrasi.

Selain pembaruan yang berasal dari masukan kawan saya, mulai edisi perdana tahun 2022 ini, ada beberapa perubahan tampilan, termasuk cover dan tata letak isi. Tahun baru, tampilan baru sebagai momentum pembaruan. Besar harapan kami, pembaruan yang kami lakukan akan menambah *value Migazine* sehingga kehadirannya akan selalu dinantikan para pembaca.

Semoga.

#Sadar&TertibPajak
#BayarPajaknya #NikmatiFasilitasnya
#SayNoToFreeRider
#PajakMembangunGCG

Penulis : M. Tunjung Nugroho

Beberapa hari yang lalu, saya menerima kunjungan kawan lama, yang juga seorang pengelola sebuah situs perpajakan. Ditemani dua wartawan, Bastanul—nama kawan saya itu—bermaksud mewawancarai saya untuk nantinya dimuat di salah satu rubrik situs yang dikelolanya.

Sebelum sesi wawancara dimulai, kami terlibat obrolan santai mengenai banyak hal. Salah satunya tentang *Migazine*. Ia memberikan apresiasi terhadap majalah dua bulanan KPP Minyak dan Gas Bumi ini.

“Biasanya, minimal level kanwil yang mampu menerbitkan majalah kantor. Itu pun tak semua kanwil. Ini tingkat KPP sudah bisa menerbitkan majalah, sesuatu yang patut diapresiasi,” ujarnya.

Namun, di samping memberikan penghargaan, ia juga menyampaikan beberapa catatan dan masukan. Beberapa masukan itu kemudian kami eksekusi pada edisi kali ini. Oleh karena itu, pada *Migazine* edisi kelima ini ada rubrik baru, yakni “Topik Utama” dan “Isu Aktual”.

Pada pembaruan yang pertama ini, di rubrik topik utama, tema yang kami angkat adalah program pengungkapan sukarela (PPS); sebuah program yang tengah digulirkan oleh



DAN MASA DEPAN PAJAK INDONESIA

Tahun ini, Indonesia resmi memegang presidensi G-20 selama setahun penuh, dimulai dari 1 Desember 2021 hingga konferensi tingkat tinggi (KTT) G-20 pada November 2022. Ini pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G-20 setelah forum yang terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa tersebut terbentuk tahun 1999.

Presidensi G-20 Indonesia 2022 mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, atau “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa”. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Sebagai forum yang berfokus pada kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan internasional, G-20 telah merumuskan dan mendorong berbagai hal terkait isu perpajakan internasional. Mulai 2008, G-20 secara intensif bekerjasama dengan Organisation for

Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mendorong keterbukaan informasi tentang pajak antarnegara.

Tak hanya itu, pada Februari 2012, G-20 telah membantu secara teknis untuk perumusan *platform* koordinasi *Global Forum*

on *Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*. Hal tersebut dilakukan agar negara-negara berkembang mampu mengembangkan pertukaran informasi dan pengembangan transparansi perpajakan lintas negara. Dengan begitu, negara-negara berkembang mampu meningkatkan pendapatan pajaknya di tengah tantangan global yang makin berat.

Hal tersebut penting untuk dilakukan, mengingat maraknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional melalui skema *transfer pricing* (TP), juga banyaknya arus keuangan ilegal (*illicit financial flows/illegal capital flight*) merupakan praktik pergerakan uang secara ilegal antar-negara melalui transfer dan pembayaran untuk menyembunyikan aset dan kewajiban pajak. Praktik ini biasanya merupakan

tindakan lanjutan dari praktik haram, misalnya korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba, penggelapan pajak, bisnis perdagangan manusia, dan lain-lain.

Dalam konteks penanganan TP, Indonesia sudah melakukan berbagai langkah. Yang pertama, menerbitkan beberapa regulasi dalam penanganan TP. Regulasi itu tercermin dalam beberapa pasal dalam undang-undang perpajakan, misalnya pasal 18 ayat 3 dan 4 UU PPh yang secara spesifik mengatur tentang TP, pasal 2 UU PPN yang mengatur “hubungan istimewa” antar-perusahaan dan menegaskan bahwa harga jual atau penggantian dihitung berdasarkan harga pasar wajar pada saat penyerahan barang/jasa kena pajak, juga pasal 28 UU KUP yang secara khusus mengatur pembukuan aktivitas kegiatan usaha agar tidak terjadi “*window dressing*”.

Selain itu, diterbitkan juga Peraturan Dirjen Pajak

No PER-43/PJ/2010 yang direvisi menjadi PER-32/PJ/2011. Aturan ini mengatur tentang prinsip kewajaran dan kelaziman bertransaksi (*arm's length principle/ALP*). Lalu, terdapat Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Yang kedua, Indonesia melakukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/Tax Treaty dan pencegahan pengelakan pajak (*tax evasion*) dengan negara lain. Secara spesifik dalam *tax treaty* mengatur: hubungan istimewa (pasal 9), penghapusan pajak (pasal 23 dan pasal 27) dan pengkreditan pajak (pasal 23). Lalu, yang ketiga adalah menandatangani Konvensi OECD tentang Bantuan Timbal Balik Administratif dalam Urusan Perpajakan (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) dan OECD Transfer Pricing

Guidelines pada November 2011.

Selanjutnya, terkait pencegahan praktik-praktik arus uang ilegal, Indonesia juga menerbitkan peraturan khusus, misalnya UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Indonesia juga mengeluarkan PP Nomor 43 Tahun 2015 yang diubah dengan PP Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia pun aktif mengangkat isu-isu dalam rangka mendorong transparansi keuangan perusahaan multinasional dalam agenda G-20, termasuk tahun ini. Pada Februari lalu, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia sebagai Presidensi G20, telah berlangsung pertemuan Asia Initiative yang mengambil tema "Sustaining the Recovery through Enhanced Tax Transparency".

Pada pertemuan yang pertama itu, bertindak sebagai *chair* adalah Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo. Suryo menyampaikan pentingnya kerja sama internasional di bidang transparansi perpajakan (*tax transparency*) dan *exchange of information* (EOI) untuk

mengakselerasi mobilisasi pendapatan domestik dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ia juga turut mengajak negara-negara di Asia untuk ikut bergabung ke dalam Asia Initiative demi mendapatkan manfaat dari kerja sama di bidang transparansi perpajakan dan EOI.

Masih pada bulan yang sama, dalam pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Presidensi G-20 Indonesia, negara-negara G-20 menyepakati pajak minimum untuk perusahaan global (*global minimum tax*) diimplementasikan pada tahun 2023. Pajak minimum global adalah salah satu pilar dari dua pilar solusi sistem pajak internasional untuk mengatasi isu hilangnya potensi pajak akibat digitalisasi dan globalisasi, *tax avoidance*, serta *tax evasion*.

Melalui aturan itu, perusahaan global atau perusahaan multinasional dikenakan pajak minimum sebesar 15 persen. Hal ini memungkinkan perusahaan raksasa multinasional, seperti Apple, Microsoft, Amazon, hingga Google tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mendirikan perusahaan di yurisdiksi pajak rendah. Dengan demikian, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, mendapat

haknya karena melakukan pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba dari perusahaan multinasional.

Dengan komitmen yang kuat terhadap setiap kesepakatan G20 terkait transparansi perpajakan, dukungan negara-negara lain baik sesama maupun selain anggota G20, dan diberlakukannya pajak minimum global, pajak Indonesia diharapkan makin kuat. Sehingga ke depannya, di samping target penerimaan pajak bisa tercapai sebagaimana tahun lalu, *tax ratio* juga meningkat.

Penulis : Ahmad Dahlan

Editor : Tobagus Manshor Makmun



Kamu Perlu Tahu Tentang

G20

G20 merupakan *event* kerjasama multilateral yang fokus pada isu keuangan dan nonkeuangan. *Event* ini telah berlangsung sejak **1 Desember 2021** hingga akhir **November 2022** nanti.

Pada tahun ini, G20 bertempat di

INDONESIA



Focus Group Discussion UU HPP Klaster PPN



Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) mengadakan *focus group discussion* (FGD) dengan tema “Perlakuan PPN bagi Wajib Pajak K3S Setelah Terbitnya UU HPP” pada Kamis (17/3) di ruang rapat Mahakam. Dalam FGD yang dihadiri seluruh pejabat eselon IV dan supervisor pemeriksa pajak, serta *account representative* dan fungsional penyuluh pajak KPP Migas tersebut, diundang juga perwakilan dari Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.

Latar belakang diadakannya FGD adalah untuk menyamakan persepsi menjelang berlakunya klaster PPN Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya perlakuan PPN bagi wajib pajak K3S, pada 1 April 2022. Seperti telah diketahui, pemerintah resmi mengundang Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Salah satu poin yang berubah dalam UU tersebut adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, termasuk minyak dan gas bumi, dari sebelumnya bukan barang kena pajak menjadi barang kena pajak (BKP).

Sebagai satu-satunya kantor pelayanan pajak di Indonesia yang mengadministrasikan wajib pajak sektor industri hulu migas, KPP Migas akan menjadi salah satu KPP yang paling banyak bersinggungan saat UU tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi atas dampak dan penyamaan persepsi agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik.

Dalam FGD tersebut, pembicara utama, Aldy Fardian, Kepala Seksi Pengawasan I KPP Migas mengemukakan beberapa isu yang perlu mendapat perhatian sebagai dampak perubahan status migas sebagai BKP. Perlakuan PPN pada industri hulu migas memang tidak sederhana mekanisme pajak keluaran-pajak masukan pada industri lainnya. Sebagai contoh, perlakuan pajak masukan bagi wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama (K3S) migas rezim *production sharing contract* (PSC) yang berkontrak sebelum pemberlakuan PP Nomor 79 Tahun 2010 berbeda dengan yang berkontrak setelah terbitnya PP tersebut.

Secara umum, perlakuan perpajakan pada K3S terikat pada kontrak yang ditandatangani saat mereka memperoleh hak pengelolaan atas suatu wilayah kerja. Berbeda dengan wajib pajak pada umumnya yang tunduk pada undang-undang perpajakan secara umum. Hal-hal seperti ini membutuhkan perhatian khusus supaya pelaksanaan UU HPP klaster PPN berjalan lancar dan tidak kontra produktif.

Kehadiran perwakilan dari Direktorat Peraturan Perpajakan I menjadikan diskusi semakin menarik. Selain memberikan pandangan atas isu-isu yang diangkat, mereka juga menggali lebih banyak informasi terkait proses bisnis hulu migas sebagai masukan agar kebijakan yang diambil Kantor Pusat DJP lebih sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Diskusi yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut menyepakati beberapa poin penting sebagai bekal menghadapi implementasi UU HPP klaster PPN pada 1 April 2022. Selain itu, hasil dari FGD ini akan didiskusikan lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya yang akan segera dilakukan bersama para pemangku kepentingan, termasuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan para wajib pajak K3S.

Penulis : Ibnu Prastowo

Editor : Tobagus Manshor Makmun

foto : Rais Somang

Apa itu?

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara **sukarela** melalui pembayaran PPh berdasarkan **pengungkapan harta**.



KEBIJAKAN I

Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program *Tax Amnesty* (TA).

Peserta
WP OP dan Badan Peserta TA

Basis pengungkapan
Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA

Tarif
11% untuk harta deklarasi Luar Negeri
8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri
6% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

KEBIJAKAN II

Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020.

Peserta
WP OP

Basis pengungkapan
Harta perolehan 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020

Tarif
18% untuk harta deklarasi Luar Negeri
14% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri
12% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

KEBIJAKAN I

Tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak

Data/informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

KEBIJAKAN II

Tidak diterbitkan ketetapan atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016 s.d. 2020

Dibuat oleh Penyuluh Pajak KPP Migas

Dasar hukum: PMK-196/PMK.03/2021

Program Pengungkapan Sukarela, Untuk Apa?

Eko Hidayat, pengusaha muda yang memiliki beberapa *petshop* di Makassar, beberapa kali menghubungi kawannya yang bekerja sebagai pegawai pajak. Ia menanyakan program pengungkapan sukarela (PPS) yang sedang gencar disosialisasikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pembersihan harta. Daripada *ribet ditanyain* asal-usul harta sebelumnya,” ujarnya saat ditanya alasan ingin mengikuti PPS.

PPS merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 7 Oktober 2021, lalu diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Berbeda dengan kebanyakan aturan termasuk saat amnesti pajak 2016 yang biasanya berlaku saat diundangkan, terdapat jeda waktu sebelum PPS mulai dijalankan. Jeda tersebut memberi ruang kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi sembari menyusun aturan teknis pelaksanaan, sekaligus memberi waktu kepada wajib pajak untuk

mempertimbangkan: apakah ikut program ini atau tidak?

Sebagai aturan pelaksanaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Terdapat tiga hal pokok yang diatur dalam peraturan tersebut, yaitu: tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi.

Seiring dengan dirilisnya aturan tersebut, pemerintah pun makin gencar melakukan sosialisasi. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan program pengungkapan sukarela. “Kebijakan ini adalah kebijakan yang disebut lagi-lagi kesempatan

untuk mengungkapkan secara sukarela agar kepatuhan menjadi makin tertib, makin baik,” tandas Menkeu sebagaimana dilansir situs kemenkeu.go.id.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengungkapkan hal serupa. Dalam keterangan tertulis yang dikutip dari situs Tirto.id, Wapres menegaskan pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan. “Pajak adalah bukti kecintaan kepada negara. Pajak sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan penguatan sistem kesehatan masyarakat, serta mewujudkan cita-cita pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera,” cetusnya. Tak lupa, ia mengajak para wajib pajak untuk mengikuti program PPS. “Mengajak masyarakat untuk taat pajak, lapor SPT tepat waktu dengan e-filing, serta manfaatkan PPS. Pajak kita, untuk kita,” kata dia. Sosialisasi juga dilakukan secara serentak oleh DJP. Selain itu, DJP menyediakan layanan *helpdesk* PPS yang tersedia di seluruh unit vertikalnya. Konsultasi juga bisa dilakukan lewat *helpdesk* daring melalui Whatsapp dengan nomor 081156-15008 dan Kring Pajak 1500-008 pada hari kerja pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Tidak hanya itu, wajib pajak pun bisa memanfaatkan semua saluran informasi DJP lainnya yang telah ada, yakni *live chat* www.pajak.go.id, surel melalui informasi@pajak.go.id, dan twitter @kring_pajak.

KPP Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) sebagai salah satu unit vertikal DJP juga aktif melakukan edukasi tentang PPS. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan, antara lain pelaksanaan kelas pajak secara daring, layanan *helpdesk* melalui tatap muka dan daring dengan aplikasi Whatsapp, *live* Instagram pada akun @pajakmigas, serta *podcast* yang ditayangkan di kanal Youtube KPP Migas.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, khususnya DJP tersebut mulai menunjukkan hasil. Data per 18 Maret 2022

pada laman pajak.go.id/PPS memperlihatkan 24.711 wajib pajak telah mengikuti PPS dengan 27.955 surat keterangan. Jumlah pajak penghasilan yang berhasil dikumpulkan berjumlah 3,56 triliun rupiah. Sementara itu, nilai harta bersih yang dilaporkan sebesar 34,54 triliun rupiah, dengan rincian: deklarasi dalam negeri dan repatriasi 30,15 triliun rupiah, investasi 2,08 triliun rupiah, dan deklarasi luar negeri 2,30 triliun rupiah.

Namun, apakah pemerintah memiliki target pundi-pundi pajak dengan nominal tertentu yang ingin diraih dari program ini? Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Kepatuhan Perpajakan Yon Arsal, sebagaimana dikutip dari Majalah Pajak, mengatakan bahwa tujuan dari PPS adalah mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah tidak menentukan target dana yang bisa dikumpulkan dari program ini. Berbeda dengan saat amnesti pajak 2016-2017 yang mematok target uang tebusan hingga 165 triliun rupiah.

Sepintas, program pengungkapan sukarela yang sedang digelar sekarang memiliki kesamaan dengan amnesti pajak yang pernah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Wajib pajak melaporkan harta, membayar sejumlah pajak penghasilan, dan mendapat keuntungan berupa penghematan pajak, serta penghindaran sanksi. Namun, selain adanya beberapa perbedaan, misalnya tarif, jenis wajib pajak yang boleh mengikuti, serta jangka waktu pelaksanaan, sebenarnya terdapat kondisi fundamental yang sangat berbeda.

“Bedanya ada pada kondisi, ketika Tax Amnesty (tahun 2016), Dirjen Pajak tidak punya akses pada informasi. Maka dulu dilakukan rekonsiliasi, tarifnya rendah supaya mau ikut,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam Sosialisasi UU HPP, di Denpasar, Bali pada 3 November 2021 lalu.

Menurut Kepala KPP Migas, M. Tunjung Nugroho, PPS bisa dianggap sebagai perpaduan antara *sunset policy* dan *tax amnesty*. Program ini tidak berbasis SPT (seperti yang terjadi pada *sunset policy*), melainkan harta, seperti yang menjadi basis *tax amnesty*. Akan tetapi, PPS dilakukan dengan melakukan pembayaran pokok pajak seperti halnya *sunset policy*, bukan seperti *tax amnesty* yang pada dasarnya hanya membayar denda saja.

Saat ini, DJP memiliki akses data eksternal yang cukup besar. Hal itu setidaknya tercermin pada beberapa aturan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Aturan ini mewajibkan perbankan, asuransi, dan entitas jasa keuangan lainnya untuk melaporkan informasi keuangan yang paling sedikit mengandung ID pemegang rekening, nomor rekening, ID badan penerbit, saldo akhir rekening, dan pendapatan terkait dengan rekening.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 Mengatur pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional atau *exchange of information* (EOI) yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dan/atau mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan WP.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 Memandatkan 69 instansi pemerintah, departemen, asosiasi, dan institusi lainnya termasuk perbankan dan penerbit kartu kredit untuk menyerahkan

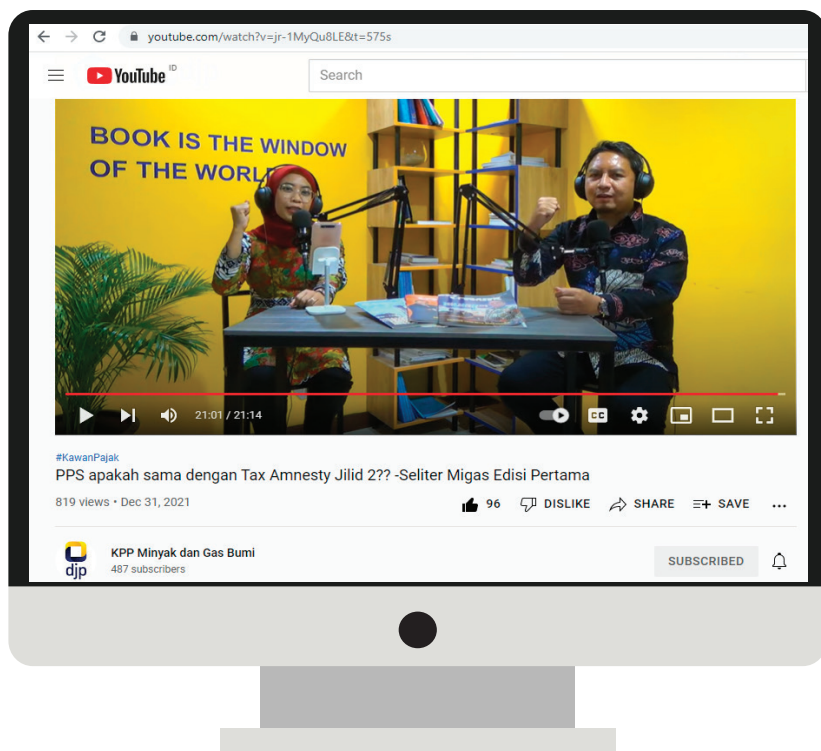
data dan/atau informasi yang terkait perpajakan ke DJP berupa kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan.

Sebagai gambaran, data pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau *automatic exchange of information* (AEOI) tahun 2018 berupa saldo/nilai atas rekening yang diterima oleh DJP berjumlah 2.740 triliun rupiah (*inbound*) dan 3.574 triliun rupiah (*domestik*). Dari data tersebut, nilai yang telah sesuai dengan surat pemberitahuan (SPT) tahunan “hanya” 5.646 triliun rupiah, sedangkan 670 triliun rupiah sedang dalam proses klarifikasi kepada 131.438 wajib pajak.

Sementara itu, data AEOI berupa penghasilan *inbound* tahun 2018 yang diterima DJP berjumlah 683 triliun rupiah. Data tersebut lantas disandingkan dengan data penghasilan luar negeri yang dilaporkan pada SPT Tahunan Orang Pribadi. Hasilnya, data yang telah sesuai senilai 7 triliun rupiah, sedangkan 676 triliun rupiah lainnya sedang dilakukan klarifikasi terhadap 50.095 wajib pajak.

Di samping itu, DJP juga tengah berupaya menyempurnakan sistem pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh, yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan wajib pajak serta evaluasinya sehingga menjadi kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan objektif. PPS bisa diibaratkan sebagai kesempatan terakhir untuk menjalankan kepatuhan secara sukarela. Bola sekarang berada di tangan wajib pajak. Jadi, tunggu apa lagi?

Penulis : Tobagus Manshor Makmun
Editor : Tobagus Manshor Makmun



Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) melakukan program edukasi melalui penyuluhan langsung aktif, penyuluhan pasif, dan penyuluhan tidak langsung melalui media audio visual.

Edukasi Program Pengungkapan Sukarela di KPP Migas

Program pengungkapan sukarela (PPS) menjadi salah satu ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Tujuan digulirkannya PPS adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. PPS diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Program yang berlangsung dari Januari 2022 hingga Juni 2022 ini terdiri dari Kebijakan I dan Kebijakan II. Kebijakan I diperuntukkan bagi peserta amnesti pajak yang belum sepenuhnya melaporkan hartanya pada saat

mengikuti amnesti tersebut. Sementara itu, Kebijakan II diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan hartanya pada SPT Tahunan tahun pajak 2020 atas perolehan harta tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020.

Lantas, apa manfaat PPS bagi wajib pajak? Bagi peserta Kebijakan I, manfaat yang diterima adalah dapat terhindar dari pengenaan sanksi kenaikan 200% apabila harta tersebut ditemukan fiskus, sedangkan manfaat bagi peserta Kebijakan II adalah tidak diterbitkan surat ketetapan pajak atas harta yang belum diungkapkan.

Direktur Jenderal Pajak menginstruksikan unit kerja di bawahnya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi demi memberikan informasi yang memadai terkait PPS. Sosialisasi yang serentak perlu dilakukan

sebagai pembicara dalam kelas pajak yang mereka selenggarakan. Misalnya, kegiatan yang dilakukan PT Husky CNOOC Madura Limited (HCML) pada 26 Januari 2022 lalu. PT HCML menyelenggarakan kelas khusus PPS bagi pengurus dan karyawan dengan penyuluh KPP Migas sebagai narasumbernya.



2. Helpdesk

KPP Migas menyelenggarakan penyuluhan pasif dengan kegiatan *helpdesk*, baik tatap muka maupun secara daring. Pelaksanaan *helpdesk* tatap muka diselenggarakan dengan menyediakan ruangan konsultasi khusus untuk menjaga privasi wajib pajak. Tentu saja, pelaksanaan *helpdesk* tatap muka memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan. Jika situasi dirasakan belum kondusif—misalnya karena kasus harian Covid-19 sedang tinggi—maka *helpdesk* tatap muka ditutup sementara.



Helpdesk juga dilakukan secara daring melalui *chat* Whatsapp ke petugas yang ditunjuk. KPP Migas menyediakan satu nomor Whatsapp khusus yang bisa dihubungi wajib pajak untuk berkonsultasi terkait PPS.

3. Live Instagram

Live Instagram merupakan bentuk edukasi langsung dua arah yang baru dirintis KPP Migas. Kegiatan ini dilakukan setiap Kamis sore dengan membahas informasi perpajakan terbaru. *Live* Instagram perdana diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2022 dengan tema program pengungkapan sukarela. Rekaman *live* Instagram tersebut bisa dilihat pada Instagram KPP Migas. Wajib pajak yang ingin bergabung saat *live* Instagram bisa *mem-follow* Instagram KPP Migas @pajakmigas untuk mendapatkan notifikasi.

4. Podcast Seliter Migas

Seputar literasi KPP Migas (*Seliter Migas*) merupakan *podcast* KPP Migas yang menyajikan informasi perpajakan terkini, terakurat, dan tepercaya. *Seliter Migas* adalah bentuk edukasi perpajakan melalui media audio visual. Dalam rangka edukasi PPS, *Seliter Migas* mempersembahkan episode program pengungkapan sukarela yang sudah tayang pada kanal Youtube KPP Migas.

Penulis : Agus Wahyudi

Editor : Tobagus Manshor Makmun

M. Tunjung Nugroho: Kesempatan Mengikuti PPS Harus Dimanfaatkan

Mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang menganut *self assesment system* menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan. “*Self assesment* itu mengandalkan *check and balance*. Penyeimbang *self assesment* adalah data dan informasi. Semakin kuat data dan informasi akan mendorong wajib pajak untuk semakin patuh.”



Kepada *Majalah Migazine*, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas), M. Tunjung Nugroho mengatakan bahwa program pengungkapan sukarela (PPS) yang saat ini tengah dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan oleh wajib pajak. Dengan program ini, pemerintah memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk patuh terlebih dahulu, sebelum penegakan hukum mulai dijalankan.

“Kita punya *problem* dari sisi transparansi dan akuntabilitas karena sistem kita *self assesment*,” ujarnya, Senin (21/3).

Mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang menganut *self assesment system* menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan

pajak yang terutang sesuai ketentuan. “*Self assesment* itu mengandalkan *check and balance*. Penyeimbang *self assesment* adalah data dan informasi. Semakin kuat data dan informasi akan mendorong wajib pajak untuk semakin patuh,” lanjutnya.

Sebelumnya, DJP telah beberapa kali mengadakan program untuk meningkatkan kepatuhan sukarela tersebut. Misalnya, program *sunset policy* yang dilakukan pada 2008. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, *sunset policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Saat itu, mekanisme *check and balance* kita adalah Pasal 35A Undang-Undang KUP. Sebelum (aturan) ini berjalan, diberikan *policy* untuk melakukan kepatuhan sukarela dengan pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan) Badan,” tutur Tunjung.

Pasal 35A adalah tonggak penting sejarah perjalanan DJP. Melalui pasal ini, DJP mendapatkan kepercayaan untuk memiliki/mengelola pusat data nasional, sekaligus sebagai infrastruktur mitigasi dan penyeimbangan risiko dari sistem *self assessment*.

Setelah itu, pada 2015, pemerintah melakukan kebijakan *reinventing policy*. Wajib pajak orang pribadi dan badan, baik yang telah maupun yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPh maupun SPT Masa PPN, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan penyeteroran atau pembayaran pajak apabila dalam 2015 wajib pajak menyampaikan atau melakukan pembetulan SPT untuk lima tahun ke belakang.

“Setelah itu, muncul isu *exchange of information* (EOI). Sebelum regulasi itu ada, muncullah *tax amnesty*,” cetusnya.

Tax amnesty merupakan sesuatu yang berbeda bila dibandingkan dengan *sunset policy* maupun *reinventing policy*. Kebijakan-kebijakan sebelumnya berupa pengampunan sanksi, tetapi *tax amnesty* memberi pengampunan atas pokok pajaknya. Kewajiban pajak masa lalu diganti dengan pengungkapan harta.

“Lagi-lagi, harapannya adalah supaya wajib pajak patuh sebelum *enforcement* dijalankan,” kata Tunjung.

Lalu, sejalan dengan akses terhadap informasi yang terus berkembang, terbitlah kebijakan program pengungkapan sukarela. PPS bisa dianggap sebagai perpaduan antara *sunset policy* dan *tax amnesty*. Program ini tidak berbasis SPT (seperti yang terjadi pada

sunset policy), melainkan harta, seperti yang menjadi basis *tax amnesty*. Akan tetapi, PPS dilakukan dengan melakukan pembayaran pokok pajak seperti halnya *sunset policy*, bukan seperti *tax amnesty* yang pada dasarnya hanya membayar denda saja.

“Harta menjadi objek PPh. Tarif pajak lebih rendah dibandingkan sanksi *tax amnesty*, tetapi lebih tinggi daripada tarif *tax amnesty*,” ungkap Tunjung.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 yang mengatur pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional atau *exchange of information* (EOI), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 yang memandatkan 69 instansi pemerintah, departemen, asosiasi, dan institusi lainnya termasuk perbankan dan penerbit kartu kredit untuk menyerahkan data dan/atau informasi yang terkait perpajakan ke DJP, juga adanya integrasi NIK dan NPWP, membuat data yang diperlukan untuk melakukan *check and balance* semakin terkonsolidasi.

Dengan mengikuti PPS, wajib pajak, baik yang sebelumnya telah mengikuti *tax amnesty* maupun belum, bisa mendapatkan benefit. Bagi yang telah mengikuti *tax amnesty*, manfaat yang diterima adalah dapat terhindar dari pengenaan sanksi kenaikan 200% apabila DJP menemukan harta yang belum dilaporkan. Sementara itu, bagi wajib pajak yang belum mengikuti *tax amnesty* bisa menghindari diterbitkannya surat ketetapan pajak.

“PPS adalah kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan kepatuhan sukarela. Dengan akses data yang dimiliki DJP, risiko ketahuan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, kesempatan mengikuti PPS harus dimanfaatkan,” pungkasnya.

Penulis : Tobagus Manshor Makmun

Editor : Tobagus Manshor Makmun

“Manfaatkan PPS untuk paripurna pelaksanaan kewajiban perpajakan kita.”

Awang Lazuardi,
Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu

“Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah kesempatan yang baik bagi Wajib Pajak sebagai sarana yang tepat untuk mengungkapkan hartanya sekaligus menyelesaikan kewajiban pajaknya. Mari kita sukseskan bersama dan jangan dilewatkan karena tidak akan terulang dan era transparansi sudah di depan mata.”

Apa Kata Mereka?



**TURUT MEMBANGUN NEGERI
DENGAN TAAT MEMBAYAR PAJAK**
#pajakkitauntukkita

Margaretta Retno S.
Direktur Utama PT Seascope Surveys Indonesia



Arif Syamsul Hadi,
Senior Manager Tax PT Pertamina Hulu Energi

Bersiap, April 2022

Migas Menjadi Barang Kena Pajak

Pada 29 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021. Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU HPP pada tanggal 7 Oktober 2021.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) adalah salah satu yang mengalami perubahan. Beberapa perubahan tersebut, di antaranya: pengurangan objek dan fasilitas (Pasal 4A dan Pasal 16B), kenaikan tarif (Pasal 7), kemudahan dan penyederhanaan bagi pengusaha tertentu (Pasal 9A), pengkreditan pajak masukan (Pasal 9), dan pendelegasian wewenang (Pasal 16G).

Salah satu isu yang menarik—selain isu pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok yang sempat ramai di media—dari perubahan Pasal 4A Ayat (2) UU PPN adalah dihapusnya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Artinya, kelompok barang tersebut menjadi barang kena pajak (BKP).

Dengan ketentuan baru tersebut, industri pertambangan mineral akan merasakan dampaknya; menyusul batubara yang lebih dulu ditetapkan sebagai BKP pada UU Cipta Kerja. Tak hanya itu, industri lain yang bersinggungan langsung dengan perubahan tersebut adalah industri minyak dan gas bumi (migas).

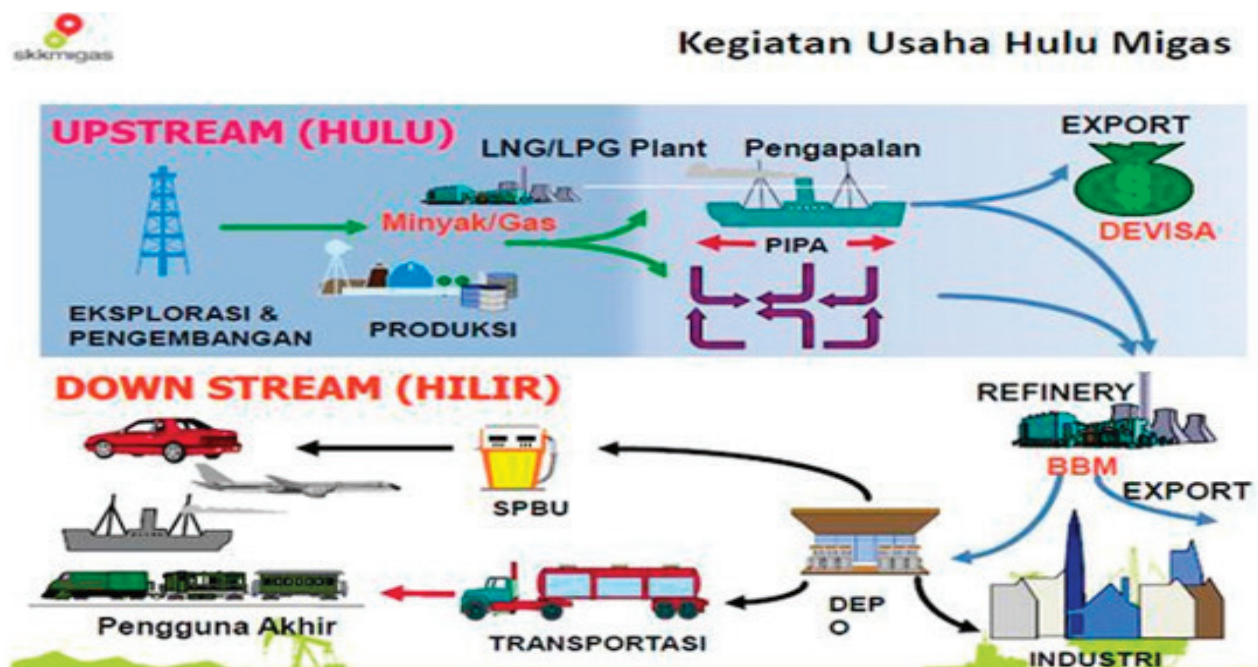
Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Sementara itu, gas bumi

adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas.

Industri migas secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Dengan perubahan pada Pasal 4A Ayat (2) UU PPN tersebut, industri hulu merupakan pihak yang akan merasakan efeknya. Masih menyitir UU Cipta Kerja, industri hulu migas adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.

Eksplorasi merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi dengan tujuan menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas, sedangkan. Sebagai lanjutan dari kegiatan tersebut adalah eksploitasi, rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi. Kegiatan ini terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Batasan kegiatan industri hulu dan hilir migas adalah titik serah: suatu titik setelah proses produksi saat migas yang dihasilkan sudah dapat dihitung. Industri hilir migas mencakup beberapa jenis kegiatan, di antaranya: pengolahan (tidak termasuk pengolahan lapangan), pengangkutan, penyimpanan, dan niaga (pembelian, penjualan, ekspor, impor) migas. Usaha pengangkutan tersebut juga termasuk pengangkutan yang dilakukan melalui pipa transmisi dan distribusi.



Sebagai konsekuensi dari pengenaan PPN terhadap minyak dan gas bumi yang akan berlaku pada 1 April 2022, wajib pajak industri hulu migas harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya, mereka harus mengeluarkan faktur pajak untuk setiap transaksi penyerahan yang dilakukan.

Apa yang dilakukan pemerintah dengan memasukkan minyak dan gas bumi sebagai objek pajak sebenarnya bukan praktik baru. Beberapa negara lain telah melakukan hal serupa. Contoh perlakuan migas di beberapa negara bisa dilihat pada tabel di bawah.

No	Barang	Singapura	Thailand	Vietnam	Filipina	Australia	New Zealand
a.	Minyak mentah	Objek	Objek	Non objek apabila diekspor	Objek	Objek	Objek
b.	Gas bumi	Objek	Objek	Non objek apabila diekspor	Objek	Objek	Objek
c.	Panas bumi	Objek	Objek	Non objek apabila diekspor	Objek	Objek	Objek
d.	Mineral nonlogam	Objek	Objek	Non objek apabila diekspor	Objek	Objek	Objek
e.	Bijih logam	Objek	Objek	Non objek apabila diekspor	Objek	Objek	Objek

Namun, perlu juga diperhatikan bahwa industri hulu migas merupakan industri yang unik. Banyak isu menarik yang memerlukan petunjuk teknis lebih detail. Hal-hal seperti siapa saja yang harus ditetapkan menjadi PKP, transaksi apa saja yang termasuk dalam definisi penyerahan, atau bagaimana perlakuan terhadap migas bagian pemerintah, misalnya, perlu diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan supaya tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Penulis : Evie Andayani

Editor : Tobagus Manshor Makmun

MENJANGKAU LEBIH JAUH DENGAN



Sebagai salah satu upaya mewujudkan *good corporate governance*, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) meluncurkan sebuah media baru bernama Migas TV. Media berbentuk audio visual ini berisi tentang proses bisnis industri migas, termasuk jasa penunjang migas, dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak yang terdaftar di KPP Migas.

Ide pembuatan media yang dapat dikategorikan sebagai program penyuluhan tidak langsung satu arah ini dicetuskan pertama kali pada Desember 2021. Saat melangkah ke awal 2022, para pegawai KPP Migas, terutama para penyuluh, berusaha membuat konsep dan melakukan eksekusi di sela rutinitas tugas utama. Akhirnya, sebuah ruangan di lantai dasar gedung KPP Migas berhasil disulap menjadi sebuah studio layaknya studio TV.

Selain sebagai bentuk tanggung jawab KPP Migas untuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, Migas TV juga menjadi sarana pengembangan kompetensi pegawai. Tak hanya itu, Migas TV juga bermanfaat sebagai sarana interaksi dengan wajib pajak, misalnya mereka bisa memberi usulan tentang konten apa yang perlu diulas pada Migas TV. Hal-hal seperti itu bisa membangun keterikatan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

KPP Migas merupakan KPP dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang memiliki keunikan, bahkan satu-satunya KPP di Indonesia yang khusus mengadministrasikan kewajiban perpajakan wajib pajak sektor industri hulu migas, jasa penunjang migas, dan energi terbarukan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam memahami proses bisnis wajib pajak industri migas untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Migas TV diharapkan dapat menjadi knowledge management bagi pegawai KPP Migas. Semua pegawai dapat saling mengisi dan mempelajari konten-konten pada Migas TV. Dengan begitu, pegawai bisa lebih cepat memahami proses bisnis dan aspek perpajakan wajib pajak migas, terutama bagi pegawai yang baru bergabung di KPP Migas.

Media ini direncanakan tayang secara rutin setiap bulan, disesuaikan dengan tema bulanan KPP Migas. Adapun isi dari tiap episode Migas TV adalah sebagai berikut:

1. Pratayang Konten;
2. Sekapur Sirih;
3. Seliter (Seputar Literasi) Migas;
4. Reportase;
5. Bor Migas (Berbagi Tutorial KPP Migas);
6. Bincang Tokoh;
7. Penutup.

Sebagai langkah awal Migas TV, pada akhir Desember 2021, fungsional penyuluh pajak di KPP Migas telah membuat sebuah konten perpajakan dengan moto ter-update, terakurat, dan terpercaya bernama Seliter Migas. Seliter Migas edisi pertama membahas tentang program pengungkapan sukarela (PPS). Konten tersebut bisa disaksikan pada kanal Youtube KPP Migas. Sampai saat ini, Seliter Migas telah diproduksi sebanyak tiga episode.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diperlukan kreativitas dari pengelola Migas TV dalam mengemas konten-konten perpajakan agar mampu memberikan pendidikan, informasi, dan hiburan, serta sekaligus membuat penonton merasa memiliki kedekatan. Dengan dukungan dan semangat dari seluruh pegawai KPP Migas, Migas TV diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari dibentuknya media ini dapat tercapai.

Penulis : I Made Pandu Widiyatmika

Editor : Tobagus Manshor Makmun

Mengenal Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Konvensional dengan *Skema Cost Recovery*

(Bagian II)



Mengenal kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) konvensional dengan skema cost recovery tidak akan cukup tertuang dalam satu edisi saja. Kekayaan materi berupa variasi di dalam kontrak, juga rezim-rezim penguasa yang mengiringi pembuatan dan pelaksanaannya, membuat kontrak-kontrak bagi hasil bak sebuah perjalanan sejarah pada suatu wilayah.

Pada edisi ini kita akan melanjutkan pengenalan aspek-aspek lain yang diharapkan akan mempermudah pembaca pada saat dihadapkan pada sebuah kontrak bagi hasil migas konvensional dengan skema *cost recovery* di Indonesia.

1. Perubahan Pemegang Partisipasi Interes (PI)

Pada edisi sebelumnya, telah disampaikan sekelumit mengenai perubahan pemegang partisipasi interes atau pengalihan pengendalian di suatu wilayah kerja pada pihak kedua (kontraktor). Perubahan pemegang partisipasi interes bukan merupakan hal yang tabu dalam industri hulu minyak dan gas bumi, mengingat panjangnya perjalanan sebuah kontrak bagi hasil di suatu wilayah kerja sejak ditandatangani sampai berakhirnya kontrak.

Faktor internal pada tiap pemegang partisipasi interes maupun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan industri hulu migas terus bergerak dinamis. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemegang partisipasi interes untuk tetap bertahan atau mengalihkan kepesertaan di suatu wilayah kerja.

Penjualan/pengalihan partisipasi interes merupakan hak kontraktor dalam sebuah kontrak bagi hasil. Hal tersebut termuat dalam bab mengenai “Hak dan Kewajiban Para Pihak” (“Rights and Obligations of The Parties”). Namun demikian, di balik hak tersebut terdapat kewajiban yang dapat berbeda antar kontrak bagi hasil. Salah satu kewajiban yang timbul adalah mengenai persetujuan dari pihak pertama dan/atau Pemerintah (GOI). Penjualan atau pengalihan dapat dilaksanakan dan diakui keabsahannya dalam kontrak bagi hasil setelah mendapat persetujuan dari pihak pertama dan/atau Pemerintah (GOI).

Meskipun demikian, terdapat juga kontrak bagi hasil yang memberikan hak untuk melakukan penjualan atau pengalihan partisipasi interes kepada perusahaan afiliasi (memiliki hubungan istimewa) tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak pertama dan/atau Pemerintah (GOI) dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut, di antaranya: pihak pembeli atau penerima partisipasi interes tidak boleh memiliki kontrak bagi hasil atau bentuk lainnya pada wilayah kerja lain.

Hal ini terkait dengan kebijakan *ringfencing* wilayah kerja yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 Pasal 7 Ayat (1). Selain hal tersebut, pihak kedua yang akan mengalihkan/menjual partisipasi interes kepada perusahaan afiliasi wajib

Pada saat tulisan ini dibuat, yang dimaksud sebagai GOI atau Pemerintah dalam kontrak bagi hasil adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara itu, ketika terdapat pihak disebutkan sebagai *Government of the Republic of Indonesia* maka yang dimaksud adalah Pemerintah Republik Indonesia sebagai pelaksana fungsi eksekutif secara keseluruhan.

memberitahukan kepada pihak pertama atau Pemerintah (GOI), baik sebelum maupun setelah transaksi. Definisi mengenai perusahaan afiliasi (*affiliated company*) tercantum dalam masing-masing kontrak bagi hasil.

Sejak 3 Agustus 2017, tata cara permohonan persetujuan penjualan/pengalihan tersebut diatur lebih lengkap dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 dengan ketentuan peralihan pada Pasal 29. Khusus kebijakan penawaran *participating interest* 10% (PI 10%) tidak termasuk dalam peraturan menteri tersebut karena diatur lebih khusus pada peraturan lain.

Penawaran *participating interest* 10% atau biasa disebut sebagai penawaran PI

10% merupakan kewajiban kontraktor dalam kontrak bagi hasil untuk menawarkan maksimal 10% *participating interest* kepada BUMD atau BUMN. Kebijakan mengenai penawaran PI 10% dimulai sejak 29 November 2016. Tata cara penawaran dan hal teknis lain mengenai penawaran PI 10% diatur khusus dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Penawaran PI 10% bertujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam pengelolaan migas. Penawaran tersebut dilakukan setelah rencana pengembangan pertama (*plan of development I*) disetujui oleh Menteri ESDM. Untuk kontrak bagi hasil yang telah mendapatkan persetujuan rencana pengembangan pertama sebelum berlakunya peraturan tersebut dan belum memberikan



penawaran PI 10% maka penawaran dapat dilakukan pada saat perpanjangan kontrak (dengan menambahkan klausul PI 10%) atau pada saat pengelolaan wilayah kerja berakhir kontraknya. BUMD atau BUMN penerima tawaran PI 10% tidak boleh menjual/mengalihkan dan mengagunkan partisipasi interest tersebut.

2. Operator

Kontraktor dalam suatu wilayah kerja dapat bertindak sebagai operator. Namun, dalam hal kontraktor pada suatu wilayah kerja memiliki lebih dari satu pemegang partisipasi interest, operator adalah salah satu dari pemegang PI tersebut. Dalam kontrak bagi hasil generasi tahun 2008 ke atas, termuat lebih detail klausul-klausul mengenai operator.

Klausul-klausul tersebut di antaranya adalah kewajiban menunjuk operator ketika terdapat lebih dari satu pemegang partisipasi interest dalam suatu wilayah kerja. Pada saat usulan pihak yang akan menjadi operator sudah disepakati, penetapan operator maupun pergantian operator harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama (SKK Migas). Bahkan, pada kontrak bagi hasil tahun 2012 ke atas, nama pemegang partisipasi interest yang ditunjuk menjadi operator termuat dalam kontrak.

Pihak pertama pun memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (GOI). Operator yang disetujui wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan keuangan, dan tenaga ahli dalam rangka melakukan operasi migas. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pengelolaan suatu wilayah kerja.

Selain sebagai wakil dari pemegang partisipasi interest (PI *holder*), pihak pertama hanya akan melihat operator dalam menilai

kinerja suatu wilayah kerja. Meskipun demikian, dalam pemenuhan kewajiban kontrak bagi hasil, pihak pertama juga memiliki kewenangan untuk berhubungan langsung dengan pemegang PI non operator tanpa dapat dihalangi atau harus berkomunikasi dengan operator terlebih dahulu.

Penentuan nama yang diusulkan menjadi operator dalam suatu wilayah kerja merupakan kesepakatan perdata antar-pemegang partisipasi interest. Dalam pelaksanaannya juga tidak selalu terikat dengan jumlah persentase kepesertaan pada suatu wilayah kerja. Namun demikian, dalam kontrak-kontrak sebelum tahun 2008, terdapat juga kontrak-kontrak yang mengatur mengenai model penunjukan operator.

Sebagai contoh, terdapat kontrak bagi hasil yang memuat mekanisme penunjukan operator melalui sebuah komite operasi dengan nilai representasi suara pemilih minimum sebesar 75% (apabila terdapat lebih dari tiga pemegang partisipasi interest). Pada kontrak bagi hasil lain, juga terdapat model penunjukan operator dengan syarat memiliki partisipasi interest lebih besar dari 51% dari total partisipasi di wilayah kerja tersebut. Hal ini menunjukkan kekayaan materi pada kontrak-kontrak bagi hasil yang pernah ada di Indonesia.

3. GOI (Pemerintah) dan Government of the Republic Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia)

Pada kontrak bagi hasil (*production sharing contract*/PSC), selain pihak pertama dan pihak kedua, kita akan menemukan suatu pihak yang disebut GOI/Pemerintah utamanya bagi kontrak-kontrak setelah tahun 2001 (pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001). GOI atau

yang disebut Pemerintah dalam kontrak bagi hasil adalah Pemerintah (Pusat) Republik Indonesia. Dalam hal ini, diwakili oleh kementerian yang berwenang dalam sektor migas.

Pada saat tulisan ini dibuat, yang dimaksud sebagai GOI atau Pemerintah dalam kontrak bagi hasil adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara itu, ketika terdapat pihak disebutkan sebagai *Government of the Republic of Indonesia* maka yang dimaksud adalah Pemerintah Republik Indonesia sebagai pelaksana fungsi eksekutif secara keseluruhan.

4. Pembayaran (*Payments*)

Mekanisme pembayaran dalam kontrak bagi hasil diatur pada bab “Pembayaran” (“*Payments*”). Selain diatur khusus di dalam kontrak, hal-hal yang diatur dalam mekanisme pembayaran secara garis besar terbagi dalam tiga cakupan. Cakupan pertama, mata uang yang digunakan kontraktor (pihak kedua) dalam melaksanakan pembayaran sehubungan dengan kewajiban kepada pihak pertama dan/atau Pemerintah. Cakupan kedua adalah mata uang yang digunakan pihak pertama dan/atau Pemerintah dalam melaksanakan pembayaran sehubungan dengan kewajiban kepada pihak kontraktor (pihak kedua). Selanjutnya, cakupan ketiga adalah mengenai batas waktu pembayaran kewajiban-kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan kontrak bagi hasil.

Mata uang yang digunakan dalam pembayaran sehubungan pemenuhan kewajiban kontrak bagi hasil adalah dolar Amerika Serikat. Namun, apabila kedua belah pihak menghendaki, mata uang negara lain dapat digunakan pada rekening bank yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Khusus pada saat kontraktor (pihak kedua) akan melakukan pembayaran sehubungan dengan pemenuhan kewajiban kontrak bagi hasil, pembayaran dilakukan pada bank yang beroperasi di Indonesia yang akan ditunjuk oleh masing-masing pihak dan disetujui oleh Bank Indonesia. Pembayaran-pembayaran tersebut wajib dilakukan dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya bulan saat kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut terjadi.

**tulisan ini dibatasi oleh pengetahuan dan pengalaman dari penulis, apabila terdapat kesalahan ataupun ketidakbenaran agar memberitahukan melalui redaksi untuk dapat diperbaiki pada edisi berikutnya.*

Penulis : Fatah Manohara

Editor : Tobagus Manshor Makmun



Kenyamanan Dulu, Convenience of Payment Kemudian

Pada Desember 2021, salah satu wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama (K3S) terbesar yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) menyetorkan pajak penghasilan minyak dan gas bumi (PPH Migas) sebesar Rp861.145.988.820. Jumlah tersebut melebihi prognosa yang disampaikan wajib pajak, yakni sebesar Rp. 571.826.037.207.

Pembayaran tersebut membuat penerimaan saya sebagai *account representative* (AR) langsung melejit. Nilai itu juga berkontribusi dalam membuat penerimaan KPP Migas tercapai lebih dari 100% di saat target nasional belum terpenuhi, yaitu pada 15 Desember 2021. Capaian yang patut disyukuri, mengingat terakhir kali KPP Migas mencapai target adalah pada 2017.

Perjuangan KPP Migas untuk mencapai target tahun 2021 sebesar Rp64,9 triliun cukup panjang dan berliku. Pandemi Covid-19 mengharuskan kami bekerja secara bergantian,

work from home (WFH) dan *work from office* (WFO). Di bawah kepemimpinan Muh. Tunjung Nugroho selaku kepala kantor, kami bekerja sesuai fungsi masing-masing, bahu-membahu dan bersinergi antar seksi. Dalam setiap rapat, ia selalu memberikan arahan yang *straight to the point*, tidak bertele-tele, lugas, tegas, walau kadang terasa keras. "Menerapkan manajemen orang dewasa, bukan manajemen anak kecil" adalah pesan yang selalu ia sampaikan kepada semua pegawai.

Saya setuju dengan model kepemimpinan seperti ini

karena basisnya adalah *trust*. *The best way to find out if you can trust somebody is to trust them* 'cara terbaik untuk mengetahui Anda dapat mempercayai seseorang adalah dengan mempercayainya'. Dengan manajemen berbasis *trust*, kami memiliki rasa tanggung jawab dan juga *sense of belonging* yang lebih tinggi untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban. Bekerja di masa pandemi bukan lagi jadi soal karena kami bertanggung jawab penuh terhadap *output* dan *outcome* dari pekerjaan.

Saya mengampu salah satu wajib pajak penentu penerimaan KPP dengan setoran rata-rata

per bulan (hingga Oktober 2021) Rp.515.503.000.000. Jumlah ini mengalami kenaikan dari periode sama tahun sebelumnya yang berkisar pada angka Rp.250.000.000.000. Wajib pajak yang memiliki satu NPWP pusat dan 67 NPWP cabang di seluruh Indonesia ini mengalami kenaikan produksi (*lifting*) minyak di tahun 2021. Didukung stabilnya harga minyak dunia maka setoran PPh Migasnya pun mengalami pertumbuhan yang positif.

Sampai dengan September 2021, pengampu wajib pajak tersebut adalah AR yang kemudian dimutasi ke unit kerja lain pada Oktober 2021. Dengan adanya perubahan susunan AR maka berubah juga susunan wajib pajak di Seksi Pengawasan III. Saya tidak menduga, ternyata Kepala Seksi Pengawasan III, Imamahdi Biasa Anoraga menunjuk saya untuk menjadi AR dari wajib pajak tersebut.

Saat diberi informasi tersebut, saya merasa terkejut. Maklum, saya adalah AR baru yang selama 1,5 tahun bertugas di waskon I dengan tugas pokok mengerjakan permohonan wajib pajak, bukan menggali potensi. Dengan penunjukan itu, target penerimaan saya yang semula hanya belasan miliar melonjak hingga 6,4 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar.

Saya memerlukan beberapa hari untuk merenung dan berpikir, apakah saya bisa menggantikan AR sebelumnya? Seorang AR terbaik yang

merepresentasikan KPP dan telah menjalin hubungan baik dengan wajib pajak. Sempat tebersit untuk menolak dan meminta agar wajib pajak tersebut dialihkan kepada AR yang lebih senior. Namun, niat itu saya urungkan. Saya putuskan bahwa saya siap karena sudah diberikan kepercayaan. Salah satu langkah awal saya adalah berkonsultasi dengan AR sebelumnya. Ada satu pesan yang saya ingat darinya: yang penting sabar-sebuah pesan yang singkat dan penuh makna. Setelah mempelajari profil wajib pajak, saya merumuskan dua hal yang akan dilakukan, paling tidak untuk 3 bulan ke depan. Pertama, memastikan wajib pajak tetap nyaman meskipun AR-nya sudah berganti. Kedua, memberikan pelayanan terbaik karena wajib pajak ini penyeter terbesar di Seksi Pengawasan III, bahkan di KPP Migas.

Ada banyak cara yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas sebagai AR. Saya sadar bahwa dalam teknis penggalian potensi, khususnya PPh Migas, saya masih harus banyak belajar. Oleh karena itu, cara yang saya pilih adalah berusaha menjaga hubungan baik, merangkul wajib pajak, dan menjaga intensitas hubungan dalam berkomunikasi. Saya akan sering berhubungan dengan wajib pajak sehingga penting untuk membuatnya nyaman. Dua minggu berselang, saya mendapati wajib pajak ini tipe yang aktif bertanya, berdiskusi,

maupun menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tidak hanya di jam kerja, komunikasi kadang berlangsung di luar jam kerja, bahkan saat akhir pekan. Sesuai komitmen untuk membangun kenyamanan, saya selalu menjawab *chat* atau mengangkat telepon dari wajib pajak. Tentu tidak semua pertanyaan selalu bisa saya jawab saat itu juga. Tidak jarang, saya sedang ada kesibukan lain. Pada kondisi seperti itu, saya akan menjanjikan untuk menjawab di lain kesempatan dengan menyebutkan hari atau waktu yang pasti. Wajib pajak pun mengerti.

Di saat berbeda, wajib pajak menanyakan perkembangan proses permohonan yang diajukan, misalnya pemindahbukuan atau permohonan lainnya. Terkadang juga menanyakan kendala pada sistem perpajakan, seperti e-Faktur, e-Bupot, atau DJP Online. Sebagai AR pengawasan, saya bisa melempar masalah itu ke seksi atau bagian lain yang bertugas menangani, tetapi saya memilih untuk menjawab. Kalau bisa, saya akan memberikan solusi. Namun, kalau tidak bisa, saya akan membantu memecahkan masalah dengan bertanya kepada teman atau bagian lain. Dengan begitu, wajib pajak tidak merasa dilempar-lempar.

Bagi sebagian orang, apa yang saya lakukan mungkin dianggap berlebihan dan terlalu

memanjakan wajib pajak. Namun, saya percaya bahwa niat baik akan menghasilkan hal yang baik. Saya yakin pula bahwa ketika kita memudahkan urusan orang lain maka urusan kita pun akan dimudahkan. Untuk mengerti hal ini, saya pikir tidak harus menjadi seorang fiskus, tetapi cukup menjadi manusia.

Saya membayangkan, seandainya saya berada di posisi wajib pajak dengan kontribusi yang besar kemudian diperlakukan dengan baik oleh fiskus, saya akan senang dan memperlakukan fiskus dengan baik juga. Saya yakin ada bahasa yang sama sebagai manusia dalam hal apapun, termasuk pekerjaan, yaitu empati dan ketulusan.

Komunikasi yang saya bangun dengan wajib pajak sejauh ini cukup berhasil; berjalan lancar dan menjadi akrab. Salah satu contoh sederhana adalah saling mengomentari status Whatsapp. Pernah, suatu Sabtu, saya *update* status dengan memasang foto sedang lari pagi. Lalu, salah satu pengurus wajib pajak mengomentari. Obrolan pun berlanjut dengan perbincangan ringan, berbagi info seputar olahraga, dan ditutup saling mendoakan kesehatan. Senin pagi, kami kembali berkomunikasi, tentunya dengan suasana yang lebih formal karena terkait pekerjaan.

Begitulah gambaran keakraban dan cara komunikasi yang saya lakukan dengan wajib

pajak. Komunikasi berbasis empati, bukan yang datang hanya pada saat butuh saja. Jenis yang terakhir menurut saya di samping kurang etis juga menyebalkan. Akan tetapi, walaupun akrab, kami tetap menjaga profesionalitas sebagai fiskus dan wajib pajak.

Sejauh ini, wajib pajak merasa nyaman dengan perlakuan saya, terbukti dengan tidak ada komplain dan setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai AR, saya memang tidak selalu berhubungan langsung dengan pengurus wajib pajak di level pengambil keputusan. Namun, saya yakin bahwa apa yang saya lakukan kepada wajib pajak melalui staf maupun pengurus lain akan tersampaikan kepada mereka. Harapan saya sederhana: wajib pajak merasa nyaman dan terbangun *trust*. Dengan demikian, memudahkan mitigasi resiko yang mungkin muncul dalam pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak di waktu yang akan datang.

Saya tidak mengatakan bahwa cara ini dapat di-*gebyah uyah* kepada semua wajib pajak. Masing-masing AR tentu sudah punya metode dalam menangani wajib pajak sesuai dengan tipe dan karakteristiknya. Yang saya lakukan hanyalah salah satu opsi untuk diterapkan terhadap wajib pajak dengan karakter tertentu, seperti yang saya deskripsikan.

Lalu, apakah cara ini dapat mempengaruhi jumlah atau

kenaikan setoran wajib pajak? Secara teori mungkin belum ada buktinya, tetapi saya yakin ada pengaruhnya. Adam Smith menyatakan dalam *Wealth of Nations* bahwa salah satu asas pemungutan pajak adalah *convinience of payment* 'pungutan pajak harus berdasarkan atau dilakukan pada saat yang tepat bagi pajib pajak'. Saat yang dimaksud, misalnya ketika wajib pajak baru menerima penghasilan. Hal ini bertujuan agar wajib pajak tidak merasa dibebani atau keberatan atas pajak yang dipungut.

Namun, coba bayangkan situasi ini: pemungutan pajak sudah dilakukan di waktu yang tepat, tetapi wajib pajak tidak nyaman. Besar kemungkinan wajib pajak mencari cara agar setoran pajak tidak sebesar yang seharusnya. Keadaan akan berbeda ketika ia merasa nyaman. Karena itu, kenyamanan adalah faktor yang tak bisa disepelekan.

Kenyamanan bisa dibangun dengan pelayanan dan komunikasi karena pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk berbudi. Saya percaya, visi dan misi organisasi akan mudah diwujudkan saat kita melakukan interaksi yang berbasis empati, bukan sekadar obrolan kering demi seremoni.

Penulis: Mudrik Nazari

Editor: Tobagus Manshor Makmun



Menemukan kedamaian hati tak harus ke luar negeri. Cukup ada di sini, di Pulau Pari.

Foto: Fatah Manohara
Takarir: Markus Apriandhie



**Menggapai sukses tak selalu menanti
terbitnya mentari. Jika ia datang di kala senja
maka raihlah dengan setulus hati.**

Foto: Fatah Manohara

Takrir: Markus Apriandhie/Fahmi Syarif Hidayat



Layaknya tim voli yang memerlukan keseimbangan dalam bertahan maupun menyerang. Pun begitu dengan kehidupan: diperlukan keseimbangan dalam berkarya dan bersenang-senang.

Foto: Unedo Pahala
Takarir: Markus Apriandhie

Melongok Cadangan Energi di Ujung Madura

Saat menyebut kata Madura, mungkin yang terlintas di kepala adalah sebuah tempat bercuaca panas dengan tradisi carok yang berlangsung turun-temurun. Namun, tahukah Anda bahwa zona dengan kadar oksigen terbaik dunia ada di sini? Gili Iyang, sebuah pulau kecil yang berlokasi di sebelah timur Kabupaten Sumenep dinobatkan sebagai pulau di Indonesia dengan kadar udara terbersih, nomor dua di dunia setelah Yordania. Kadar oksigen di sana berada di atas batas normal, yakni sekitar 21%.



Pulau di Jawa Timur ini memang tidak mempunyai ikon pariwisata yang *booming* seperti kota-kota tujuan wisata di Indonesia pada umumnya—kecuali jembatan Suramadu yang fenomenal itu. Akan tetapi, seperti halnya Gili Iyang yang kurang mendapat perhatian, banyak keistimewaan tempat berjuduk pulau garam ini yang belum banyak diketahui orang.

Sepertinya, sebuah perjalanan wisata ke sana akan menyenangkan. Sebuah perjalanan yang memberikan *insight* tentang Madura yang eksotik dan menyimpan “harta karun” berupa warisan sejarah, budaya, resep kuliner, dan kekayaan alam yang patut diperhitungkan. Sayangnya, bukan itu yang penulis dapatkan. Perjalanan kali ini adalah kunjungan kerja ke wilayah kerja pertambangan (WKP) minyak dan gas bumi (migas) milik kontraktor kontrak kerjasama (K3S) PT Energi Mineral Langgeng (PT EML) di Kepulauan Madura, tepatnya Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

Setelah menempuh perjalanan selama tujuh jam dari Surabaya, kami tiba di Sumenep.

Sebelumnya, dalam perjalanan dari Pamekasan ke Sumenep, dalam gelap malam, dari kejauhan terlihat api menyala di beberapa titik. Bukan kebakaran, api tersebut adalah fenomena alam yang biasa disebut dengan api abadi atau *eternal flame*. Kabarnya, api tersebut tak akan padam, bahkan saat diguyur hujan. Fenomena ini terjadi akibat ruas tanah yang mengandung belerang, kemudian uap dari belerang tersebut bergesekan dengan oksigen sehingga menghasilkan api.

Sumenep dulunya merupakan sebuah kerajaan besar di Madura, sama dengan dua kota lainnya, yaitu Bangkalan dan Pamekasan. Salah satu bukti peninggalan sejarah kerajaan tersebut adalah bangunan Keraton Sumenep yang saat ini dilestarikan sebagai museum tempat menyimpan barang-barang bersejarah Kerajaan Sumenep.

Tujuan kunjungan kerja tim Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) kali ini adalah Wilayah South East Madura Block yang porsi *participating interest* terbesarnya dimiliki oleh PT Energi Mineral Langgeng (PT EML) selaku operator. PT EML telah melakukan eksplorasi sumur cadangan migas yang diberi nama Sumur ENC-1 dan ENC-02 di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

Lokasi sumur ENC-1 dan ENC-02 berada tidak jauh dari pusat Kota Sumenep dan dapat ditempuh dalam waktu 20 menit dengan kendaraan roda empat. Wilayah kerja

pertambangan PT EML yang memiliki dua sumur migas tersebut terletak cukup dekat dengan pemukiman warga. Setelah melewati jalanan di area perkebunan yang hanya bisa dilewati satu mobil, sampailah kami di area I seluas kurang lebih 4 Ha tersebut.

Dari kejauhan, terdapat menara suar yang tinggi menjulang, tepat di bagian belakang area pertambangan yang berdampingan dengan sisi laut. Jika dilihat pada peta, lokasi pertambangan migas PT EML memang berada di semenanjung; daratan yang menjorok ke lautan.

Biasanya, saat memasuki WKP, pengunjung diwajibkan untuk mengenakan pakaian khusus sebagai standar keamanan. Namun, karena pada lokasi tersebut belum ada kegiatan penambangan lanjutan maka kami memasuki area tanpa perlengkapan, seperti sepatu lapangan maupun helm.

Kontrak kerja sama pengelolaan South East Madura Block diberikan kepada PT Energi Mineral Langgeng pada 5 Mei 2009 yang memiliki porsi *participating interest* 90%, dengan total luas WKP sebesar 4,567.34 kilometer persegi. Daerah operasinya berada di daratan dan lepas pantai pada cekungan bagian timur laut pulau Jawa yang terkenal sebagai cekungan potensial hidrokarbon utama di Indonesia. Adapun Toba Sejahtera bertindak sebagai partner yang memiliki *participating interest* sebesar 10%.

PT EML telah melakukan berbagai kegiatan sejak 2010, antara lain pengujian seismik dan pengeboran sumur untuk pencarian cadangan migas (eksplorasi). Selama proses pengeboran sumur eksplorasi, PT EML melibatkan sejumlah pekerja lokal yang berasal dari Desa Tanjung dan sekitarnya.

Menurut pernyataan perwakilan dari PT EML, pada 2019, sumur ENC-01 dan ENC-02 telah terkonfirmasi memiliki cadangan migas. Selanjutnya, perusahaan sedang menyiapkan tahapan berikutnya untuk dapat melakukan eksploitasi migas di sumur tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan *workshop* untuk usulan *plan of development*





(POD) yang melibatkan instansi lain seperti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Oleh karena itu, kegiatan pertambangan di lokasi tersebut ditinggalkan sementara dengan status sebagai sumur penemu minyak dan gas bumi.

Saat penulis berdiri di atas *well head* kedua sumur tersebut, memang terasa panas. Secara awam, penulis mengonfirmasi bahwa memang tersimpan cadangan migas di sumur tersebut. Dalam kunjungan ini, kami juga diberi kesempatan untuk dapat melihat dari jauh lokasi Wilayah Kerja Pertambangan lepas pantai yang dikelola oleh PT EML. Dari sisi kanan menara suar, kami dapat melihat lokasi tersebut.

Sebagai perusahaan sumber daya energi terintegrasi yang beroperasi di berbagai sektor, PT EML peduli dengan dampak kegiatannya terhadap masyarakat sekitar. Sebagai bentuk kepedulian tersebut, kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) dilakukan oleh PT EML, antara lain: pembangunan infrastruktur berupa jalan raya, rekrutmen dan pelatihan untuk pekerja lokal, donasi untuk pembangunan rumah ibadah, donasi komputer, dan peralatan olahraga.

Ada kisah menarik saat PT EML melakukan pengeboran sumur ENC-02. Pengeboran

tersebut ternyata mempertemukan dua keluarga besar pahlawan nasional berlatar belakang santri asal Jawa Timur, yaitu keluarga pendiri Nahdlatul Ulama, K.H. M. Hasyim Asy'ari dan tokoh Angkatan Udara, Abdul Halim Perdanakusuma.

PT EML adalah perusahaan yang dimiliki oleh Pengasuh Pesantren Tebuireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau akrab disapa Gus Kikin, keturunan K.H. M Hasyim Asy'ari. Saat melakukan pengeboran sumur eksplorasi ENC-02, PT EML menggunakan Rig RDN 101 milik PT Roda Drilling Nusantara (RDN), sebuah perusahaan milik keluarga besar Abdul Halim Perdanakusuma, pahlawan nasional kelahiran Madura.

Lalu, ada juga hal menggelitik lainnya. Kiprah Gus Kikin dengan PT EML menjadikan South East Madura Block sebagai sumur migas pertama di Indonesia yang “dimiliki” seorang santri. Almarhum K.H. Sholahuddin Wahid pernah berkelakar tentang hal ini. Ia bilang, “Saya bersyukur karena sekarang ada santri yang punya sumur minyak sendiri. Selama ini, kebanyakan santri *kan* baru bisa jual minyak eceran.”

Penulis : Ifta Ilfia Utami

Editor : Tobagus Manshor Makmun

Foto : Markus Apriandhie



Apa itu?

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara **sukarela** melalui pembayaran PPh berdasarkan **pengungkapan harta**.



KEBIJAKAN I

Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program *Tax Amnesty* (TA).

Peserta

WP OP dan Badan Peserta TA

Basis pengungkapan

Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA

Tarif

11% untuk harta deklarasi Luar Negeri
8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri
6% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

KEBIJAKAN II

Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020.

Peserta

WP OP

Basis pengungkapan

Harta perolehan 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020

Tarif

18% untuk harta deklarasi Luar Negeri
14% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri
12% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

KEBIJAKAN I

Tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak

Data/informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

KEBIJAKAN II

Tidak diterbitkan ketetapan atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016 s.d. 2020

Dibuat oleh Penyuluh Pajak KPP Migas

Dasar hukum: PMK-196/PMK.03/2021

www.pajak.go.id



Gus Kikin, Santri Pemilik Blok Migas Pertama di Indonesia

Azan Isya berkumandang dari masjid, saat mobil yang kami tumpangi masuk ke halaman sebuah pondok pesantren ternama di Jombang, Jawa Timur. Hujan turun cukup lebat, tetapi tak menyurutkan aktivitas para santri di lingkungan sekolah Islam yang dulu dirintis oleh pendiri Nahdlatul Ulama itu. Pesantren ini ikut mengukir sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa lampau.

Tak heran, sampai saat ini, para pejabat negara masih kerap datang untuk bersilaturahmi. Sebut saja Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang belum lama ini berkunjung untuk melihat langsung proses belajar mengajar di pesantren. Dulu, presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pun sering bertafakur di masjidnya. Inilah pesantren yang didirikan oleh ulama besar Hadratussyaikh K.H. M. Hasyim Asy'ari pada 1899: Pondok Pesantren Tebuireng.

Sebuah kehormatan bagi tim KPP Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) dapat bertemu langsung dengan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau akrab disapa Gus Kikin. Tentunya, kami tak sekadar bersilaturahmi dengan ulama. Kami sedang melakukan peninjauan lokasi wilayah kerja pertambangan (WKP) migas dan audiensi dengan *stakeholder*. Lalu, apa hubungannya dengan Gus Kikin? Ia adalah santri pertama yang “memiliki” sumur migas.



Gus Kikin merupakan salah satu pemilik PT Bama Bumi Sentosa, *holding company* yang menguasai 90% saham pada kontraktor kontrak kerjasama (K3S) PT Energi Mineral Langgeng (EML). Perusahaan ini mengelola wilayah kerja pertambangan (WKP) South East Madura Block yang meliputi wilayah Sumenep dan Situbondo.

Malam itu, Gus Kikin menyambut kedatangan kami dengan hangat di kediamannya, Ndalem Kasepuhan, tempat tinggal pengasuh yang terletak di sebelah masjid Pesantren Tebuireng. Foto-foto ulama terdahulu terpasang di dinding ruangan bercat putih; yang secara tidak langsung menjelaskan silsilah nasab Hadratussyaikh K.H. M. Hasyim Asy'ari.

Dengan busana khas santri, Gus Kikin mengajak kami berbincang-bincang di ruangan yang sederhana, tetapi nyaman tersebut. Tidak jarang, ia tertawa ramah selama perbincangan sehingga suasana malam itu terasa akrab. Menurut cerita Gus Kikin, sebelumnya, banyak yang tidak percaya bahwa dirinya adalah salah satu kemenakan dari Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Gus Kikin lahir di Jombang pada 17 Agustus 1958 sebagai keturunan generasi keempat dari pendiri Nahdlatul Ulama K.H. M. Hasyim Asy'ari. Ia adalah putra almarhum K.H. Mahfudz Anwar dan Nyai Hj. Abidah Ma'shum. Dari jalur ibu, nasabnya tersambung kepada Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim, nenek Gus Kikin, yang merupakan putri pertama K.H. M. Hasyim Asy'ari atau kakak kandung dari K.H. Wahid Hasyim, ayah Gus Dur dan Gus Sholah.

Pada 2016, Gus Sholah memintanya untuk mempersiapkan diri menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng. Setelah Gus Sholah wafat pada 2020, Gus Kikin yang awalnya menjadi wakil pengasuh, dipercaya untuk meneruskan perjuangan Gus Sholah

sebagai Pengasuh Pesantren Tebuireng. Selama ia pimpin, Pesantren Tebuireng telah mempunyai 15 cabang pesantren di seluruh Indonesia.

Putra kedelapan dari sebelas bersaudara ini menghabiskan masa kecil dan remajanya di Jombang. Sama seperti anak-anak pada umumnya, Gus Kikin senang bermain bersama saudara laki-laki yang berusia tidak terpaut jauh dengannya. Salah satu kegemarannya adalah bermain *marching band*, dengan posisinya sebagai mayoret.

Suatu hari, saat bermain *marching band*, ia berjalan mundur dan tidak sengaja menabrak tukang dawet sampai tercebur ke dandang berisi dawet. Sebuah kisah jenaka masa kecil yang masih ia ingat. Pria yang pernah satu kelas dengan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, di Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP)—sekarang menjadi SMAN 2 Jombang—ini, mengenyam pendidikan sekolah dasar sampai menengah di madrasah pondok pesantren milik ayahnya. Setelah lulus SMPP, Gus Kikin melanjutkan studinya ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Jakarta. Latar belakang pendidikan ini yang kemudian mengantarkannya merintis karir di bidang *shipping & logistic*.

Di balik kayanya pengalaman hidup yang ia miliki, ulama berperawakan tinggi dan masih bugar di usia ke-63 ini terlihat sangat rendah hati. Selain pernah empat kali berlayar keliling dunia, Gus Kikin juga sudah berkecimpung di dunia usaha sejak tahun 1980-an. Beberapa bidang usaha yang beliau geluti, di antaranya: jasa *shipping & logistic*, jasa pengangkutan tongkang Pertamina, stasiun televisi, dan pertambangan migas.

Pada 2002, ia bekerja sama dengan KSO Pertamina. Kemudian, pada 2006, ia mulai menjajaki proses kepemilikan hak pengelolaan WKP migas di Blok Madura. Kontrak kerja sama pengelolaan *South East*

Madura Block diberikan kepada PT Energi Mineral Langgeng pada 5 Mei 2009.

Setelah selesai melakukan pengeboran sumur ENC-1, PT Energi Mineral Langgeng melanjutkan dengan sumur eksplorasi ENC-02 di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Cadangan minyak sumur ENC-02 diprediksi mencapai 70 juta barel. Tim KPP Migas sudah meninjau langsung lokasi tersebut. Penemuan sumur migas di kawasan Sumenep merupakan hal yang menggembirakan karena diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus menopang pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Kiai sekaligus pengusaha mapan ini juga *concern* pada banyak hal terkait wawasan kebangsaan di Indonesia. Gus kikin tidak puas memahami sejarah dari yang selama ini tertulis saja. Dengan penguasaan literasi dan perjalanan keliling dunianya, ia melakukan riset tentang fakta sejarah yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Menurutnya, generasi penerus bangsa ini harus terus bergotong-royong menjaga kearifan budaya yang telah dilakukan oleh pendahulu kita.

“Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan majemuk namun tidak mudah terprovokasi, sehingga kedamaian di negeri ini cenderung lebih bisa dikontrol dibandingkan dengan negara-negara yang rawan akan konflik di belahan dunia lain. Ini tidak lain karena jiwa rakyat Indonesia yang sejatinya rendah hati,” ujarnya.

Gus Kikin memang sosok yang istimewa, tidak hanya piawai sebagai pengusaha, tokoh agama, dan cendekiawan, ia juga merupakan pribadi *humble* dan pandai bergaul. Salah satu buktinya, sebagai seorang ulama, ia mampu membangun relasi hingga menjadi ketua klub golf di kalangan petinggi PT Pertamina.

Pesantren Tebuireng di bawah asuhan Gus Kikin senantiasa terbuka untuk semua kalangan yang ingin bersilaturahmi. Merangkul semua pihak dari bermacam suku, agama dan ras merupakan ajaran turun-temurun Nahdlatul Ulama. Sesuatu yang telah dipraktikkan sejak memperjuangkan Indonesia merdeka. Saling bekerja sama dan bersinergi adalah inti dari nilai gotong-royong sebagai salah satu warisan leluhur. Hal tersebut harus selalu dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi membangun Indonesia yang lebih maju.

Sosok Gus Kikin memberi teladan bahwa setiap manusia mempunyai potensi untuk berkiprah dengan seimbang, baik dalam perkara religi maupun urusan duniawi. Setiap orang seharusnya dapat mengisi peran dalam pembangunan. Tidak melulu mengedepankan kepentingan pribadi dan keluarga, tetapi juga kepentingan bangsa dan negara. Menurut Gus Kikin, salah satu syarat untuk dapat berkontribusi lebih luas kepada masyarakat adalah “seseorang harus sudah selesai dengan (kepentingan) dirinya sendiri”.

Penulis : Ifta Ilfia Utami

Editor : Tobagus Manshor Makmun

Foto : Markus Apriandhie



Optimalisasi Kamera dengan Metode Segitiga Exposure

Pernahkah Anda mengalami foto yang ditangkap kamera *under exposure* (gelap), *over exposure* (terlalu terang) atau *blur* (gambar kabur)? Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Dengan mengetahui penyebabnya, kita bisa meminimalkan hal tersebut dan mendapatkan hasil foto terbaik.

Fotografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *photos* yang berarti cahaya dan *grafo* yang artinya melukis. Secara harfiah, fotografi bisa diartikan melukis dengan cahaya. Kita tidak benar-benar melakukannya, tentu saja, walaupun foto memang selalu terjalin berkelindan dengan cahaya.

Kamera sebagai alat utama fotografi memiliki sejarah panjang, tetapi pada dasarnya cara

kerja yang digunakan sama saja. Hanya penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga memudahkan pengambilan gambar. Beberapa jenis kamera yang sampai saat ini masih digunakan, di antaranya:

1. **kamera analog;**
2. **kamera *digital single lens reflex (DSLR)*;**
3. **kamera *mirrorless*;**
4. **kamera telepon seluler.**

Kamera DSLR merupakan kamera yang menggunakan sistem cermin otomatis untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju *viewfinder*. Jenis kamera ini memiliki ukuran yang relatif besar. Dari segi kepraktisan, beberapa orang lebih menyukai kamera *mirrorless*. Kamera ini pada dasarnya sama seperti kamera DSLR, hanya saja tidak menggunakan cermin untuk meneruskan cahaya, melainkan langsung diterima sensor dan ditampilkan pada layar kamera. Ukuran kamera *mirrorless* relatif lebih kecil daripada DSLR.

Kebanyakan kamera saat ini sudah menyematkan pilihan mode otomatis. Dengan mode ini, kamera mengatur sendiri *exposure* sehingga gambar yang diambil menjadi optimal. Sayangnya, hasil optimal tersebut hanya berlaku jika pengambilan gambar dilakukan pada kondisi yang cukup cahaya.

Lalu, bagaimana jadinya apabila pengambilan gambar dilakukan pada posisi yang kurang cahaya? Kemungkinan pertama, kamera akan memaksimalkan ISO (tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera) sehingga menimbulkan *noise* yang tinggi. Kemungkinan yang lain adalah kamera akan menurunkan *shutter speed* atau lama waktu *shutter* di depan sensor gambar terbuka. Kondisi ini menyebabkan gambar menjadi kabur atau *blur*.



Contoh foto *under exposure*

Kita bisa menghindari hal tersebut dan memperoleh hasil foto yang lebih maksimal dengan pengaturan menggunakan metode segitiga *exposure*. Pengaturan tersebut memuat tiga hal, yakni *shutter speed*, *aperture* (bukaan diafragma), dan ISO.

Contoh foto *under exposure*:

Pada kondisi seperti ini, fotografer sulit untuk menangkap momen. Apabila kita memilih untuk menggunakan *shutter speed* rendah maka akan terjadi *motion blur* karena objek bergerak. Misalnya, gambar di bawah ini:



Contoh foto *motion blur*

Untuk membuat hasil foto optimal saat objek bergerak atau kondisi ruangan kurang cahaya, kita bisa menggunakan lampu *flash*. Akan tetapi, kita harus memastikan dulu bahwa penggunaan *flash* tidak akan mengganggu subjek foto. Menggunakan *flash* saat mengabadikan rapat, misalnya, akan menyilaukan subjek.

Setelah melihat hasil foto gagal, mari kita praktikkan cara menggunakan segitiga *exposure* yang berguna saat mengambil foto dalam kondisi yang tidak normal, misalnya gelap atau subjek bergerak cepat. Inti dari segitiga *exposure* adalah menyesuaikan kebutuhan seperti yang sudah dibahas sebelumnya.



Contoh foto minim pencahayaan

Foto diambil menggunakan kamera EOS-M2. Dari keterangan detail, pengaturan kamera menggunakan ISO 3200. Apabila ditingkatkan lebih tinggi ke ISO 6400, gambar akan semakin cerah, tetapi terbentuk titik-titik *noise* di gambar. Pengaturan *aperture*, karena memakai lensa *kit* maka tidak bisa diubah. Seandainya kita bisa mengubah *aperture* dan menurunkannya dari 6.3 ke angka 1.8, hasil foto akan lebih terang, tetapi gambar menjadi kurang detail karena subjek akan terpisah dengan *background* yang menjadi *blur*.

Lalu, bagian terakhir dari segitiga *exposure* adalah *shutter speed*. Pada foto tersebut, *shutter speed* yang digunakan adalah 1/60. Kita bisa menurunkannya menjadi 1/30 atau lebih rendah lagi untuk memperoleh gambar yang lebih terang. Namun, cara ini berisiko membuat gambar menjadi *blur* karena kita tak bisa menebak seberapa lama subjek dapat menahan pose.

Sebagai kesimpulan, saat kondisi normal, penggunaan mode otomatis adalah cara terpraktis dalam mengambil foto. Namun, kita bisa memperoleh hasil foto yang lebih maksimal dengan mode manual untuk mengatur segitiga *exposure* saat kondisi tertentu, misalnya kurang cahaya dan objek bergerak. Foto yang bagus tidak selalu berbanding lurus dengan alat fotografi terbaik, melainkan bagaimana fotografer menggunakannya. Bagaimana pun, lensa terbaik di dunia adalah mata dan yang termahal dalam dunia fotografi adalah momen.

Penulis: Fajar Fadilah

Editor: Tobagus Manshor Makmun

Melepas Penat dengan Wisata Sepeda di *Pronosutan View*

Sudjiwo Tejo pernah mengatakan bahwa pergi ke Jogja adalah cara untuk menertawakan kesibukan orang Jakarta. Ada juga yang bilang bahwa Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Tentu, masih banyak ungkapan indah lain yang bisa dituliskan.

Ya, Yogyakarta memang tak pernah kehabisan daya tarik wisata. Selalu ada tempat baru yang memikat di sana. Tidak melulu Malioboro atau Keraton, bukan juga Parangtritis semata. Setiap sudut Yogyakarta menyenangkan untuk dikunjungi, bahkan sawah pun bisa menjadi lokasi yang cantik untuk disinggahi.

Salah satunya, Pronosutan View yang terletak di Kulon Progo, 18 kilometer dari pusat kota Yogyakarta. Kawasan ini terkenal sebagai jalur bersepeda dengan hamparan sawah dan latar belakang pegunungan Menoreh yang sangat indah.

Perjalanan saya dan keluarga ke Pronosutan View sebenarnya tidak disengaja. Awal 2022, saya mengambil cuti tahunan berbarengan dengan jadwal libur anak sekolah. Seperti biasanya, saat liburan sekolah, saya selalu mengajak anak-anak ke rumah neneknya di Boyolali, Jawa Tengah. Rencana awalnya, saya akan mengajak anak-anak *kamping* di kawasan Tawangmangu, Karanganyar. Namun, karena barang bawaan yang lumayan banyak, niat itu saya urungkan.

Kami berangkat ke Boyolali tanpa mempunyai rencana apa pun selain ke rumah nenek. Akan tetapi, karena ini liburan sekolah, saya dan istri berdiskusi dan berpikir untuk mencari kegiatan yang bisa memberikan kesan untuk anak-anak. Di tengah perjalanan, saat istirahat di *rest area*, saya melihat di Instagram, seseorang sedang bersepeda di tengah hamparan sawah. Setelah *searching* lebih lanjut, saya menemukan informasi nama daerah itu adalah Pronosutan View, di Kulon Progo. Saat itu juga, saya menawarkan kepada istri untuk pergi ke sana, bersepeda mengelilingi area persawahan.

Karena kami tidak membawa sepeda, saya mencari *tour guide* untuk wisata





sepeda, namanya Moana Bike Tour. Setelah menyelesaikan pembayaran sesuai paket yang ditawarkan, kami sepakat untuk bertemu di titik lokasi yang telah diberikan. Kami lalu mencari penginapan di tengah kota Yogyakarta agar besok pagi dapat mencapai lokasi tepat waktu.

Pronosutan View terletak di Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Kurang lebih 18 kilometer ke arah barat dari pusat kota Yogyakarta. Tempat ini dapat dicapai dalam waktu 30 menit berkendara dengan kondisi jalanan lancar. Kami berangkat dari hotel pukul 05.30 dan sampai lokasi *base camp* Moana Bike Tour sekitar pukul 06.00 pagi.

Kami sengaja mengambil *tur* pagi karena menurut pemandu waktu terbaik untuk bersepeda di kawasan ini adalah pagi sebelum pukul 09.00 atau sore setelah pukul 15.00 untuk menikmati matahari terbenam. Saat kami

datang, peralatan sudah disiapkan, mulai dari sepeda, helm, hingga tas untuk membawa minuman. Oh iya, kita dilarang membawa botol plastik. Pengunjung harus membawa *tumbler* sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik.

Setelah itu, kami melakukan pemanasan dan bersiap untuk menjelajahi kawasan Pronosutan dengan sepeda. Kami sekeluarga berjumlah empat orang, tetapi hanya menggunakan tiga sepeda. Anak saya yang kecil masih berusia 5 tahun dan belum kuat bersepeda sejauh 10 kilometer sesuai paket sehingga harus dibonceng.

Dipandu dua orang *guide* yang ramah, kami mulai menyusuri jalanan di sekitar Pronosutan. Sesekali kami berhenti untuk minum dan diberikan penjelasan—terutama untuk anak-anak—,misalnya tentang tanaman padi, sawah, dan informasi sederhana terkait lingkungan. Udara pagi yang sejuk membuat kami tidak merasa lelah. Pemandangan di jalur yang kami lalui sangat cantik. Paduan sempurna udara bersih, lalu-lalang warga yang akan pergi ke sawah, suara burung, juga gemericik air.

Setelah beberapa kilometer, kami melewati jalur Luna Maya, jalanan panjang yang diapit oleh sungai kecil dan sawah. Jalur ini diberi nama seperti itu karena Luna Maya pernah bersepeda melewatinya. Di tengah perjalanan, kami juga diajak berhenti di peternakan kambing milik warga setempat. Anak-anak memberi makan kambing, sederhana, tapi mereka suka.

Kami juga singgah di rumah warga yang membuka usaha pembuatan jamu. Kami membeli beras kencur yang sudah didinginkan; rasanya segar diminum setelah mengayuh sepeda. Kemudian, pada akhir *tur*, kami disuguhi makanan ringan di rumah makan Geblek Pari Nanggulan, tepat di depan *base camp tour guide*. Sambil menyantap pisang goreng dan minum teh hangat, kami menikmati pemandangan sawah dengan latar pegunungan Menoreh.

Jalur di sekitar Pronosutan View memang ideal untuk bersepeda. Kondisi jalannya yang bagus dan sepi, cocok untuk melepas penat. Kata anak sekarang, cocok untuk *healing*, dan *instagrammable*, tentunya. Ada beberapa jalan kecil berjejer membelah sawah yang biasa jadi *spot* swafoto. Berfoto di tengah jalan dengan hamparan sawah di sebelah kanan dan kiri menjadi aktivitas paling populer di sini.

Selain untuk bersepeda, kawasan Pronosutan View juga menjadi lokasi favorit para penggemar fotografi. Jika kita mengambil foto dari atas menggunakan *drone*, hamparan persawahan akan tampak seperti karpet

permadani yang terhampar luas, sangat menakjubkan.

Sebenarnya, lokasi ini belum ada pengelola resminya. Anda bisa membawa sepeda sendiri. Jika membawa kendaraan pribadi, Anda bisa memarkirkan kendaraan di lahan parkir yang sudah disiapkan warga. Namun, jika tidak membawa sepeda sendiri, warga setempat juga menyewakan dengan tarif terjangkau. Harga yang dipatok sekitar Rp15.000 untuk sepeda dan Rp35.000 untuk sekuter.

Jangan khawatir kelaparan setelah bersepeda. Di Kawasan ini terdapat beberapa *spot* kuliner, misalnya Geblek Pari Nanggulan, Geblek Menoreh View, dan restoran Mahaloka Paradise. Ada juga warung kopi Ampirono. Semua menyediakan menu makanan yang enak, harga terjangkau, dengan bonus pemandangan yang memukau.

Sebelum berwisata ke sana, ada beberapa tips agar kunjungan Anda lebih menyenangkan, antara lain:

1. sebaiknya datang saat *weekdays* karena *weekend* biasanya lebih ramai dari hari biasa;
2. usahakan datang pagi sebelum jam 9.00 atau sore setelah jam 15.00 WIB. Saat siang, cuaca panas dan cahaya terlalu terang sehingga hasil foto kurang maksimal;
3. jika musim hujan, sebaiknya Anda datang pagi.

Anda mungkin perlu menyesuaikan waktu dengan musim tanam para petani agar saat ke sana, sawah sedang “cantik-cantiknya”. Waktu paling tepat untuk berkunjung adalah sekitar 2-3 minggu setelah waktu tanam hingga menjelang panen. Agar tidak *ribet*, sebelum ke sana, pantau dulu unggahan di Instagram tentang Pronosutan View. Selamat berwisata.

Penulis: Mudrik Nazari

Editor: Tobagus Manshor Makmun



Bebek Perdikan, Penawar Rindu Kampung Halaman

Surga tersembunyi di belantara hutan beton kota layak disematkan untuk tempat makan ini. Bebek Perdikan namanya. Terletak di daerah Karet Semanggi, tepatnya Jalan Guru Mughni Gang Susu, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Bak oase di padang pasir. Di antara kepungan gedung-gedung bertingkat, tempat ini berdiri dan menawarkan nuansa *njawani* yang pekat. Di tengah menjamurnya kafe kekinian, tempat ini seolah memeluk dengan damai, menawarkan rasa pulang ke kampung halaman.

Awalnya cukup sangsi bila melihat jalan masuknya. Apalagi dari kejauhan seperti gang buntu dan berakhir pada bangunan kecil seperti pos RT. Ternyata di sebelahnya ada pintu masuk dan kita akan menjumpai tempat cukup luas dengan bangunan bergaya Jawa yang dikelilingi tanaman asri serta suara gemerisik bambu. Alunan gending





Jawa terdengar dan menyatu dengan nuansa tradisional interior bangunannya. Damai.

Akses masuk menuju tempat ini hanyalah berupa jalan kecil dengan lebar kurang lebih 2,5 meter. Dari depan jalan raya kita perlu berjalan kira-kira 30 meter. Kendaraan harus parkir di lapangan sebelah jalan kecil itu. Khusus Sabtu dan Minggu, pelanggan bisa memanfaatkan tempat parkir di gedung Code 4 dan masuk melalui pintu di halaman belakang gedung tersebut.

Rasa makanannya sangat bersahabat di lidah, mungkin karena *Semarangan* seperti pemiliknya. Jadi, bila lidahnya Sumatra atau *Suroboyoan* yang biasa pedas akan terasa kurang menggigit.

Banyak sekali varian menu Indonesia untuk makanan dan minumannya. Yang ingin makanan berat tersedia berbagai menu ayam dan bebek, sedangkan yang ingin sekedar

nongkrong menghabiskan waktu, tersedia cemilan ringan seperti pisang goreng, bakwan gondrong, dan lain-lain.

Stafnya? Ramah sekali. Bahkan, salah satunya yang bernama Nisa, menawarkan untuk memotret di berbagai spot. Ia seperti sudah sangat paham salah satu sumber kebahagiaan kaum perempuan.

Jadi, tempat ini sangat layak dicoba. Bisa mengobati rindu, *bikin* adem, perut tenang, dan tidak membuat kantong kempes. Bila ingin ke tempat ini di jam makan, lebih baik reservasi terlebih dahulu di nomor 08126444264 karena peminatnya cukup tinggi. Kalau tidak, siap-siap saja masuk daftar tunggu. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan, ya!

Penulis : Rika Hidayati

Editor : Tobagus Manshor Makmun

Layangan Putus

Beberapa waktu terakhir, sebuah *web series* (film pendek yang ditayangkan di internet dalam beberapa episode) berjudul *Layangan Putus* ramai dibicarakan. Sejumlah adegan di dalamnya menjadi ikonik dan diparodikan di mana-mana. *Series* ini diangkat dari sebuah buku yang berjudul sama. Buku itu sendiri berawal dari cerita pendek yang ditulis Mommy ASF—nama pena dari Eka Nur Prasetyawati—pada sebuah komunitas menulis di Facebook.



Buku ini berkisah tentang rumah tangga Kinanti dengan suaminya yang bernama Aris, seorang lelaki ulet dan gigih yang juga berwatak keras dan temperamental. Awalnya, mereka bertemu di sebuah tempat hiburan di Bali. Saat itu, Kinan (panggilan akrab Kinanti) masih kuliah di Universitas Udayana, sedangkan Aris bekerja sebagai *sales promotion boy* di sebuah toko cetak foto di Kuta. Mereka berpacaran, lalu menikah, dan berproses bersama dalam bisnis yang dikembangkan Aris. Usaha yang dimulai dari berjualan pulsa di kios kecil sebuah mal, sampai akhirnya Aris memiliki beberapa toko di pinggir jalan strategis.

Diawali dengan berita kehamilan kedua yang hanya berjarak 10 bulan dari kelahiran anak pertama, Kinan mulai menceritakan kisah hidupnya. Saat itu, usaha Aris mulai berkembang dan ia sedang asyik dengan kegiatan barunya: belajar agama. Aris mengikuti kajian ke banyak tempat. Selain itu, salat lima waktu selalu ia lakukan di masjid. Selepas Maghrib, ia tetap berada di masjid sampai larut malam—biasanya, lewat pukul 10 malam ia baru pulang, bahkan terkadang selepas subuh. Sayangnya, Aris melupakan

satu orang dalam keasyikan barunya: Kinan.

Sang istri yang merasa kesenangannya telah hilang semenjak hamil, melahirkan, dan berlanjut dengan mengurus anak sendirian, sering merasa kesal dan sedih. Terlebih lagi, Kinan mengalami sindrom *baby blues*—gangguan suasana hati yang dialami oleh perempuan setelah melahirkan. Sebuah kondisi yang membuatnya mudah sedih, lelah, lekas marah, menangis tanpa alasan yang jelas, mudah gelisah, dan sulit untuk berkonsentrasi. Ia merasa Aris tidak hadir untuk dia dan anaknya. Aris pun lupa mengajaknya ikut belajar agama. Namun, setelah beberapa lama, akhirnya Kinan bisa ikut belajar agama dan mulai mengenakan hijab. Aris mengajaknya ke kelompok kajian dan mengenalkannya kepada komunitas muslim di Bali.

Dalam buku itu, diceritakan juga bahwa Kinan adalah seorang dokter hewan. Akan tetapi, setelah menikah dan memiliki satu anak, ia memutuskan untuk menanggalkan mimpinya berpraktik sebagai seorang *veterinarian*. Kinan mengikuti keinginan suaminya untuk fokus di rumah saja dan mengurus keluarga. Ia melakukannya dengan senang hati, apalagi usaha Aris semakin berkembang hingga

memiliki saluran TV dakwah. Selain itu, kehadiran empat anak laki-laki (anak kelima meninggal saat dilahirkan) telah membuatnya cukup ripuh. Kinan memaklumi kesibukan Aris. Ia percaya pada suaminya; suami yang telah belajar menundukkan pandangannya.

Kinan merasa hidupnya sempurna, hingga suatu pagi pada Februari 2018, ia tidak menemukan Aris di kamar yang selama ini dipakainya untuk tidur. Segala upaya untuk mencarinya buntu; semua telepon dan *chat* tidak mendapat respon. Ia juga tidak mendapatkan pesan apa pun atas kepergian suaminya. Hanya satu penjelasan yang Kinan dapat dari sopir kantor. Sang sopir mengatakan bahwa ia mengantarkan Aris ke bandara, tetapi tidak tahu tujuannya.

Kinan kalut karena takut Aris melakukan perjalanan ke negara konflik untuk melakukan jihad—hal yang pernah menjadi topik obrolan mereka. Setiap hari, Kinan terus berupaya menghubungi Aris, menanyakan kepada teman, rekan kerja, hingga keluarga, tetapi tidak ada satu pun yang mengetahui keberadaannya. Kinan juga meminta tolong kepada saudaranya di kepolisian untuk melacak lokasi ponsel Aris, tetapi gagal. Kinan hanya berdoa semoga Aris kembali dengan sehat dan selamat.

Genap 12 hari Aris menghilang, sampai akhirnya ia memberi kabar berada di Jakarta dan akan segera pulang. Kinan memaksa untuk menjemputnya di bandara. Ia melihat Aris rapi, ganteng, bersih, dan wangi. Segala pertanyaan tentang dari mana saja suaminya tidak mendapatkan jawaban.

Sesampainya di rumah, barulah Aris memberi tahu bahwa ia telah menikah lagi. Sebuah jawaban yang tidak pernah terpikirkan oleh Kinan. Sayangnya, Aris juga terlalu pelit untuk menjelaskan berita besar itu dengan layak. Tiga hari setelahnya, Kinan membuka gawai suaminya dan menemukan ratusan foto bulan madu mereka di Cappadocia, Turki, kota impian yg telah dijanjikan Aris untuknya. Ternyata, seseorang telah dibawa lebih dulu oleh suaminya ke kota impiannya

itu. Dunia Kinan kian limbung. Dengan susah payah Kinan mencoba menerima pernikahan suaminya, meski Aris tidak pernah bersedia menjelaskan apa pun tentang alasannya menikah lagi dan kenapa perempuan *selebgram* itu yang dipilihnya. Kinan memilih untuk mempertahankan keluarganya. Satu setengah tahun yang tidak mudah ia jalani dalam upaya mempertahankan keutuhan itu. Kadang, Kinan merasakan ketidakadilan, misalnya saat Aris memintanya berhemat, bahkan untuk kebutuhan anak-anak, tetapi di sisi lain ia menyewa sebuah villa dengan kolam renang pribadi seharga 40 juta per tiga bulan untuk tempat tinggal istri mudanya di Bali.

Di akhir buku ini diceritakan bahwa akhirnya Kinan memutuskan untuk berpisah dari Aris setelah 1,5 tahun yang melelahkan. Tidak ada kemajuan dalam komunikasi dan hubungan mereka. Bersama keempat anaknya, ia pindah ke kota Malang dan membuka klinik hewan bersama sahabatnya, Dita, yang baru pulang dari Kanada. Kinan memulai semuanya dari awal lagi.

Buku ini cukup mengaduk perasaan pembacanya, terutama kaum hawa. Juga akan banyak menimbulkan “kegemasan” pada sikap Aris yang hanya diam dan diam. Terlebih lagi, saat pembaca tahu bahwa kisah ini berdasarkan kisah nyata penulisnya. Alur cerita yang loncat-loncat memang sedikit mengganggu, tetapi kemudian kita akan maklum karena buku ini merupakan kompilasi potongan tulisan.

Penulis menuturkan kisah pilunya dengan tetap memberikan penghormatan yang cukup kepada mantan suaminya, ayah dari anak-anaknya. Tidak ada kebencian berlebihan yang disampaikan, melainkan hanya mengurai kesedihan yang dirasakan, lalu menimbunnya dengan kekuatan. Saran saya, jangan baca buku ini kalau anda khawatir akan terlalu *baper*!

Penulis : Dwi Cahyawati Adiningrum
Editor : Tobagus Manshor Makmun



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan 12760
Telp. : (021) 79194831, 79194911 Fax. (021) 79194852

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak 1500200



Layanan Helpdesk: 0812 6000 9380
Layanan lainnya: 0812 9865 3691



@pajakmigas



kpp.081@pajak.go.id



KPP Minyak dan Gas Bumi



KPP Minyak dan Gas Bumi



@PajakMigas



[www.https://pajak.go.id](https://pajak.go.id)
[www.https://pipamigas.net/migazine/](https://pipamigas.net/migazine/)